

**ANALISIS PENDAPAT IMAM AL-SYAFI'I TENTANG WALI
NIKAH BAGI JANDA DI BAWAH UMUR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

ABDUL GHUFRON
NIM: 2104035

JURUSAN AHWAL SYAHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
IAIN WALISONGO SEMARANG
2010

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdr. Abdul Ghufron

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Walisongo
Di Semarang

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Abdul Ghufron
Nomor Induk : 2104035
Jurusan : AS
Judul Skripsi : **ANALISIS PENDAPAT IMAM AL-SYAFI'
TENTANG WALI NIKAH BAGI JANDA DI
BA'WAH UMUR**

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan


Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih


Wassalamu'alaikum Wr.Wb.


Semarang, Mei 2010

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag
NIP. 19630801 199203 1 001




Moh. Khasan, M.Ag
NIP. 19741212 200312 1 004

DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG
Jl. Prof. Dr. HAMKA KM.2 Ngalian Telp. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN


Skripsi saudara : Abdul Ghufron
NIM : 2104035
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : AS
Judul : **ANALISIS PENDAPAT IMAM AL-SYAFI'I
TENTANG WALI NIKAH BAGI JANDA DI BAWAH
UMUR**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:


22 Juli 2010

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I tahun akademik 2009/2010


Ketua Sidang,



Drs. H. Muhyddin, M.Ag
NIP. 19550228 198303 1 003

Semarang, Oktober 2010
Sekretaris Sidang,



Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag
NIP. 19630801 199203 1 001

Penguji I,



Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA
NIP. 19590714 198603 1 004




Penguji II,


Drs. H. Slamet Hambali
NIP. 19540805 198003 1 004

Pembimbing I,


Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag
NIP. 19630801 199203 1 001

Pembimbing II,


Moh. Khasan, M.Ag
NIP. 19741212 200312 1 004

MOTTO

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا (البقرة: ٢٢١)

Artinya: Dan janganlah kamu menikahkan wanita-wanita mukminat dengan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu'min) sehingga mereka beriman. (QS. Al-Baqarah: 221).*

*Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag, 1978, hlm. 53

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan ku khususnya buat:

- **Orang tuaku tersayang (Bapak Mughni dan Ibu Juwarti)** yang selalu memberi semangat dan motivasi dalam menjalani hidup ini.
- **Drs KH. Ahmad Hadlor Ihsan** yang selalu memberi petunjuk tentang hakekat hidup.
- **Adikku Tercinta (Adik Khoirul Anas dan Imroatus Solehah)** yang kusayangi yang selalu memberi motivasi dalam menyelesaikan studi.
- **Teman-Temanku jurusan AS, angkatan 2004 Fak Syariah** yang selalu bersama-sama dalam meraih cita dan asa.

Penulis

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam daftar kepustakaan yang dijadikan bahan rujukan.

Jika di kemudian hari terbukti sebaliknya maka penulis bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar menurut peraturan yang berlaku.

Semarang, 10 Mei 2010

Abdul Ghufron
NIM: 2104035

ABSTRAK

Posisi seorang janda yang belum dewasa di masyarakat dianggap masih belum dapat menentukan dan memutuskan calon suami yang baik. Di sisi lain masih banyak pernikahan tanpa menggunakan wali, hal itu dapat dijumpai apakah dalam bentuk nikah di bawah tangan misalnya, nikah *sirri*, nikah lari dan istilah-istilah lainnya yang berkembang saat ini. Adapun sebabnya memilih tokoh Imam al-Syafi'i adalah karena meskipun ia tokoh klasik namun pendapat dan hujjahnya digunakan oleh hampir sebagian besar umat Islam di Indonesia. Yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana pendapat Imam al-Syafi'i tentang wali nikah bagi janda di bawah umur? Bagaimana metode *istinbat* hukum Imam al-Syafi'i tentang wali nikah bagi janda di bawah umur?

Dalam menyusun skripsi ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Data Primer, yaitu karya-karya Imam Al-Syafi'i yang berhubungan dengan judul di atas di antaranya: (1) *Al-Umm*. (2) Kitab *al-Risalah*. Sebagai data sekunder, yaitu literatur lainnya yang relevan dengan judul skripsi ini. Metode analisisnya adalah deskriptif analitis berdasarkan data langsung dari subyek penelitian. Oleh karena itu pengumpulan dan analisis data dilakukan secara bersamaan, bukan terpisah sebagaimana penelitian kuantitatif di mana data dikumpulkan terlebih dahulu, baru kemudian dianalisis. Dalam konteks ini, analisis sedapat mungkin dengan melihat latar belakang sosial budaya, konteks pembaca dan teks Kitab *al-Umm* dalam rentang waktu yang jauh dengan konteks masa kini. Sehingga isi pesan menjadi jelas dan relevan dengan kurun waktu pembaca saat ini.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pendapat Imam al-Syafi'i yang mengharuskan adanya wali dalam pernikahan sangat relevan dengan realitas kehidupan masa kini. Jika dibolehkan nikah tanpa wali, maka sebelum nikah orang akan berani mengadakan hubungan badan sebelum nikah karena orang itu akan beranggapan nikah itu sangat mudah, dan jika ia sudah menikah hak dan kewajiban masing-masing menjadi tidak jelas. Kedudukan hukum wanita menjadi lemah apalagi dalam soal waris mewarisi antara bapak dengan anak-anaknya. Problem madaratnya sudah bisa dibayangkan. Karenanya untuk mencegah madaratnya, maka adanya wali sangat diperlukan. Kontekstualisasi pendapat Imam al-Syafi'i tentang keharusan adanya wali dalam pernikahan dalam hukum perkawinan kontemporer. Sangat tepat kalau peristiwa pernikahan itu memerlukan wali dan melibatkan keluarga, terutama wali. Berbeda dengan masyarakat Barat yang sudah "modern", peristiwa pernikahan relatif hanya melibatkan mereka yang menikah saja. Jadi, lebih bersifat individual. Dalam hubungannya dengan wali nikah bagi janda di bawah umur, Imam al-Syafi'i menggunakan metode *istinbat* hukum berupa hadis bersumber dari Abu Musa dari Nabi SAW beliau bersabda : tidak ada nikah sama sekali kecuali dengan adanya seorang wali (HR Kelompok Imam lima kecuali an-Nasa'i)

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi yang berjudul: *“ANALISIS PENDAPAT IMAM AL-SYAFI’I TENTANG WALI NIKAH BAGI JANDA DI BAWAH UMUR”* ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Muhyiddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Moh. Khasan, M.Ag selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Pimpinan Perpustakaan Institut yang telah memberikan izin dan layanan kepustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, beserta staf yang telah membekali berbagai pengetahuan
5. Orang tuaku yang senantiasa berdoa serta memberikan restunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	ix

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan	8

BAB II : KEDUDUKAN WALI NIKAH DALAM ISLAM

A. Pengertian Nikah dan Dasar Hukumnya.....	10
B. Syarat dan Rukun Nikah	21
C. Wali dalam Nikah	29
1. Pengertian Wali dan Dasar Hukumnya.....	29
2. Macam-Macam Wali	33
3. Kedudukan Wali dalam Pernikahan.....	36

BAB III : PENDAPAT IMAM AL-SYAFI'I TENTANG WALI NIKAH BAGI JANDA DI BAWAH UMUR

A. Biografi Imam al-Syafi'i, Pendidikan dan Karyanya.....	39
---	----

1. Latar Belakang Imam al-Syafi'i	39
2. Pendidikan	43
3. Karyanya	44
B. Karakteristik Pemikiran Imam al-Syafi'i Ditinjau dari Dimensi Sosio-Historis – Kultural	46
C. Pendapat Imam al-Syafi'i tentang Wali Nikah bagi Janda di Bawah Umur	54
D. Metode <i>Istinbat</i> Imam al-Syafi'i tentang Wali Nikah bagi Janda di Bawah Umur	57

**BAB IV : ANALISIS PENDAPAT IMAM AL-SYAFI'I TENTANG WALI
NIKAH BAGI JANDA DI BAWAH UMUR**

A. Analisis Pendapat Imam al-Syafi'i tentang Wali Nikah bagi Janda di Bawah Umur	65
B. Analisis Metode <i>Istinbat</i> Hukum Imam al-Syafi'i tentang Wali Nikah bagi Janda di Bawah Umur	83

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	96
B. Saran-saran	97
C. Penutup	97

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan itu terjadi melalui sebuah proses yaitu kedua belah pihak saling menyukai dan merasa akan mampu hidup bersama dalam menempuh bahtera rumah tangga. Namun demikian, pernikahan itu sendiri mempunyai syarat dan rukun yang sudah ditetapkan baik dalam al-Qur'an maupun dalam Hadits.

Menurut Sayuti Thalib perkawinan ialah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.¹ Sementara Mahmud Yunus menegaskan, perkawinan ialah akad antara calon laki istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat.² Sedangkan Zahry Hamid merumuskan nikah menurut syara ialah akad (*ijab qabul*) antara wali calon istri dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun serta syaratnya.³ Syekh Kamil Muhammad 'Uwaidah mengungkapkan menurut bahasa, nikah berarti penyatuan. Diartikan juga sebagai akad atau hubungan badan. Selain itu, ada juga yang mengartikannya dengan percampuran.⁴

¹Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, Cet. 5, 1986, hlm. 47.

²Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, Cet. 12, 1990, hlm. 1.

³Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978, hlm. 1.

⁴Syekh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, terj. M. Abdul Ghofar, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, cet. 10, 2002, hlm. 375.

As Shan'ani dalam kitabnya memaparkan bahwa *an-nikah* menurut pengertian bahasa ialah penggabungan dan saling memasukkan serta percampuran. Kata “nikah” itu dalam pengertian “persetubuhan” dan “akad”. Ada orang yang mengatakan “nikah” ini kata majaz dari ungkapan secara umum bagi nama penyebab atas sebab. Ada juga yang mengatakan bahwa “nikah” adalah pengertian hakekat bagi keduanya, dan itulah yang dimaksudkan oleh orang yang mengatakan bahwa kata “nikah” itu *musytarak* bagi keduanya. Kata nikah banyak dipergunakan dalam akad. Ada pula yang mengatakan bahwa dalam kata nikah itu terkandung pengertian hakekat yang bersifat syar'i. Tidak dimaksudkan kata nikah itu dalam al-Qur'an kecuali dalam hal akad.⁵

Dari berbagai pengertian di atas, meskipun redaksinya berbeda akan tetapi ada pula kesamaannya. Karena itu dapat disimpulkan perkawinan ialah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT.

Adapun mengenai kedudukan wali nikah bagi janda di bawah umur, terjadi perbedaan pendapat. Menurut Imam Malik dan Abu Hanifah bahwa janda belum dewasa boleh dipaksa menikah oleh wali nikah,⁶ sedangkan Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa janda belum dewasa tidak boleh dipaksa

⁵Sayyid al-Iman Muhammad ibn Ismail as-San'ani, *Subul al-Salam Sarh Bulugh al-Maram Min Jami Adillati al-Ahkam*, Juz 3, Kairo: Dar Ikhya' al-Turas al-Islami, 1960, hlm. 350.

⁶Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, Beirut: Dar al-Jiil, juz 2, 1409H/1989M, hlm. 411.

menikah oleh wali nikah, hal ini sebagaimana ia tegaskan dalam kitabnya *al-Umm*:

وليس لأحد غير الآباء أن يزوج بكرا ولا ثيبا صغيرة لا بإذنها ولا بغير
إذنها ولا يزوج واحدة منهما حتى تبلغ فتأذن في نفسها وإن زوجها أحد
غير الآباء صغيرة فالنكاح مفسوخ⁷

Artinya: Tiadalah bagi seseorang selain bapak mengawinkan wanita *bikr* dan wanita janda yang masih kecil, yang tiada izinnya dan tiada dengan tiada izinnya. Tiadalah yang bukan bapak itu mengawinkan akan seseorang dari keduanya itu sehingga ia dewasa. Lalu ia mengizinkan mengenai dirinya kalau dikawinkan oleh seseorang yang bukan bapak, akan wanita kecil. Maka perkawinan itu dibatalkan.

Pernyataan Imam al-Syafi'i ini bahwa janda belum dewasa tidak boleh dipaksa menikah oleh wali nikah. Masalah yang muncul yaitu apa yang melatarbelakangi Imam al-Syafi'i tidak mengharuskan adanya persetujuan wali nikah dalam akad nikah bagi janda belum dewasa. Hal ini tentunya harus diteliti kondisi sosial politik dan sosio historis yang mengitari kehidupan Imam al-Syafi'i. Kondisi ini berimplikasi pada penggunaan *istinbat* hukum dalam konteks kedudukan wali nikah bagi janda di bawah umur.

Janda yang belum dewasa dianggap masih belum dapat menentukan dan memutuskan calon suami yang baik. Di sisi lain masih banyak pernikahan tanpa menggunakan wali, hal itu dapat dijumpai apakah dalam bentuk nikah di bawah tangan misalnya, nikah *sirri*, nikah lari dan istilah-istilah lainnya yang berkembang saat ini. Adapun sebabnya memilih tokoh Imam al-Syafi'i adalah

⁷Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz. 5, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, tth, hlm. 20.

karena meskipun ia tokoh klasik namun pendapat dan hujjahnya digunakan oleh hampir sebagian besar umat Islam di Indonesia. Demikian pula kitabnya *al-Umm* dan *al-Risalah* menjadi rujukan primer. Hal itu bukan saja terjadi dikalangan akademisi namun di pesantren-pesantren pun kitab tersebut dianggap sebagai kitab standar. Atas dasar inilah mendorong peneliti memilih tema ini dengan judul: *Analisis Pendapat Imam al-Syafi'i tentang Wali Nikah bagi Janda di Bawah Umur*.

B. Perumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang masalah, maka yang menjadi perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Imam al-Syafi'i tentang wali nikah bagi janda di bawah umur?
2. Bagaimana metode *istinbat* hukum Imam al-Syafi'i tentang wali nikah bagi janda di bawah umur?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat Imam al-Syafi'i tentang wali nikah bagi janda di bawah umur
2. Untuk mengetahui metode *istinbat* hukum Imam al-Syafi'i tentang wali nikah bagi janda di bawah umur?

D. Telaah Pustaka

Sampai dengan disusunnya skripsi ini, penulis baru menemukan satu skripsi yang temanya tentang wali, yaitu skripsi yang disusun oleh Rosalin (Tahun 2005) dengan judul: *Analisis Pendapat Ahmad Hassan tentang Bolehnya Wanita Gadis Menikah Tanpa Wali*.⁸ Dalam kesimpulannya diutarakan bahwa salah seorang ulama di Indonesia yaitu Ahmad Hassan membolehkan wanita gadis menikah tanpa wali. Menurutnya, keterangan-keterangan yang mensyaratkan adanya wali dalam pernikahan itu tak dapat dijadikan alasan untuk mewajibkan perempuan menikah harus disertai wali, karena berlawanan dengan beberapa keterangan dari al-Qur'an, Hadits dan riwayatnya yang sah dan kuat. Dengan tertolaknya keterangan-keterangan yang mewajibkan wali itu, berarti wali tidak perlu, artinya tiap-tiap wanita boleh menikah tanpa wali. Jika sekiranya seorang wanita tidak boleh menikah kecuali harus ada wali, tentunya al-Qur'an menyebutkan tentang itu. Demikian pendapat A.Hassan.

Di dalam mempertahankan pendapatnya itu, Ahmad Hassan menggunakan surat al-Baqarah ayat 232 dan hadits dari Abu Hurairah. Setelah diadakan analisis terhadap ayat yang dipergunakan Ahmad Hassan ternyata penafsirannya keliru. Selanjutnya tentang hadits yang dipergunakan sebagai dasar diperbolehkannya nikah tanpa wali, maka di sini pun Ahmad Hassan keliru, karena hadits itu menunjuk bahwa wanita gadis menikah harus

⁸Rosalin, *Analisis Pendapat Ahmad Hassan tentang Bolehnya Wanita Gadis Menikah Tanpa Wali*, (Skripsi, Untuk meraih Sarjana Hukum Islam: tidak dipublikasikan), Semarang: Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2005.

memakai wali.

Berdasarkan telaah pustaka di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian sebelumnya hanya membahas masalah wali dalam arti umum yaitu bukan ditujukan pada janda di bawah umur. Sedangkan penelitian saat ini hendak mengungkapkan pendapat Imam al-Syafi'i tentang wali nikah bagi janda di bawah umur.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Dalam versi lain dirumuskan, metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data, sedangkan instrumen adalah alat bantu yang digunakan dalam mengumpulkan data itu,⁹ maka metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:¹⁰

1. Jenis Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini hanya berbentuk kata-kata, yang dalam hal ini tidak menggunakan angka-angka secara langsung.¹¹ Pengumpulan data menggunakan teknik *library research* (penelitian kepustakaan). Pemilihan kepustakaan diseleksi sedemikian rupa dengan mempertimbangkan aspek

⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002, hlm. 194.

¹⁰Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991, hlm. 24.

¹¹Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2001, hlm. 2.

mutu dan kualitas dari kemampuan pengarangnya.

2. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu karya-karya Imam Al-Syafi'i yang berhubungan dengan judul di atas di antaranya: (1) *Al-Umm*. (2) Kitab *al-Risalah*. Yang akhir ini merupakan kitab ushul fiqh yang pertama kali dikarang dan karenanya Imam Syafi'i dikenal sebagai peletak ilmu ushul fiqh. Di dalamnya diterangkan pokok-pokok pikiran beliau dalam menetapkan hukum.¹²
- b. Data Sekunder, yaitu literatur lainnya yang relevan dengan judul di atas, di antaranya: Kitab *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*; *Kifayah al-Akhyar*; *Fatul Mu'in*; *Tafsir Ayat Ahkam*; *Mazahib al-Arba'ah*; *I'nanah at-Talibin*; *Subulus Salam*; *Nail al-Autar*; *Fathul Bari Syarah Sahih al-Bukhari*.

3. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini data dianalisis secara deskriptif analitis berdasarkan data langsung dari subyek penelitian. Oleh karena itu pengumpulan dan analisis data dilakukan secara bersamaan, bukan terpisah sebagaimana penelitian kuantitatif di mana data dikumpulkan terlebih dahulu, baru kemudian dianalisis. Dalam konteks ini, analisis sedapat mungkin dengan melihat latar belakang sosial budaya, konteks pembaca dan teks Kitab *al-Umm* dalam rentang waktu yang jauh dengan konteks masa kini. Sehingga isi pesan menjadi jelas dan relevan dengan

¹²Djazuli, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 131-132

kurun waktu pembaca saat ini.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab pertama berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum secara global namun integral komprehensif dengan memuat: latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika Penulisan.

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang wali dalam pernikahan yang meliputi pengertian nikah dan dasar hukumnya, syarat dan rukun nikah, wali dalam nikah (pengertian wali dan dasar hukumnya, macam-macam wali, kedudukan wali dalam pernikahan), urgensi wali dalam perspektif filosofis dan sosiologis, *istinbat* hukum yang terkait dengan keharusan wali dalam pernikahan.

Bab ketiga berisi pendapat Imam al-Syafi'i tentang wali nikah bagi janda di bawah umur yang meliputi biografi Imam al-Syafi'i, pendidikan dan karya-karyanya, karakteristik pemikiran Imam al-Syafi'i ditinjau dari dimensi sosio-historis – kultural, pendapat Imam al-Syafi'i tentang wali nikah bagi janda di bawah umur, metode *istinbat* hukum Imam al-Syafi'i tentang wali nikah bagi janda di bawah umur.

Bab keempat berisi analisis pendapat Imam al-Syafi'i tentang wali nikah bagi janda di bawah umur yang meliputi analisis pendapat Imam al-Syafi'i tentang wali nikah bagi janda di bawah umur dan metode *istinbat* hukum Imam al-Syafi'i tentang wali nikah bagi janda di bawah umur.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran dan penutup.

BAB II

KEDUDUKAN WALI NIKAH DALAM ISLAM

A. Pengertian Nikah dan Dasar Hukumnya

Hukum pernikahan mempunyai kedudukan amat penting dalam Islam sebab hukum pernikahan mengatur tata-cara kehidupan keluarga yang merupakan inti kehidupan masyarakat sejalan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan melebihi makhluk-makhluk lainnya. Hukum pernikahan merupakan bagian dari ajaran agama Islam yang wajib ditaati dan dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-qur'an dan Sunnah Rasul.¹

Kata nikah menurut bahasa sama dengan kata kata, *zawaj*. Dalam *Kamus al-Munawwir*, kata nikah disebut dengan *an-nikh* (النكاح) dan *az-ziwaj/az-zawj* atau *az-zijah* (الزواج- الزواج- الزيجه). Secara harfiah, *an-nikh* berarti *al-wath'u* (الوطاء), *adh-dhammu* (الضم) dan *al-jam'u* (الجمع). *Al-wath'u* berasal dari kata *wathi'a - yatha'u - wath'an* (وطأ- يطأ- وطأ), artinya berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh atau bersenggama.²

Syeikh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary dalam kitabnya *Fath al-Mu'in* mengupas tentang pernikahan, syarat, rukun, talak dan macam-macamnya, ruju serta tentang wali. Pengarang kitab tersebut menyatakan

¹Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Pernikahan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 1-2.

²Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 1461.

nikah adalah suatu akad yang berisi pembolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafadz menikahkan atau menikah. Kata nikah itu sendiri secara hakiki bermakna persetubuhan.³

Kitab *Fath al-Qarib* yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazzi menerangkan pula tentang masalah hukum-hukum pernikahan di antaranya dijelaskan kata nikah diucapkan menurut makna bahasanya yaitu kumpul, wati, jimak dan akad. Dan diucapkan menurut pengertian syara' yaitu suatu akad yang mengandung beberapa rukun dan syarat.⁴

Dalam pasal 1 Bab I Undang-undang No. : 1 tahun 1974 tanggal 2 Januari 1974 dinyatakan; "Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".⁵

Di antara pengertian-pengertian tersebut tidak terdapat pertentangan satu sama lain, bahkan jiwanya adalah sama dan seirama, karena pada hakikatnya syari'at islam itu bersumber kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. hukum pernikahan merupakan bahagian dari hukum Islam yang, memuat ketentuan-ketentuan tentang hal ihwal pernikahan, yakni bagaimana proses dan prosedur menuju terbentuknya ikatan pernikahan, bagaimana cara

³Syaikh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al- Mu'in*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th, hlm. 72.

⁴Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazzi, *Fath al-Qarib*, Indonesia: Maktabah al-lhya at-Kutub al-Arabiah, tth, hlm. 48.

⁵Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 203. Dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (INPRES No 1 Tahun 1991), pernikahan *miitsaaqan ghalizhan* menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Lihat Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Arkola, 1977, hlm. 76.

menyelenggarakan akad pernikahan menurut hukum, bagaimana cara memelihara ikatan lahir batin yang telah diikrarkan dalam akad pernikahan sebagai akibat yuridis dari adanya akad itu, bagaimana cara mengatasi krisis rumah tangga yang mengancam ikatan lahir batin antara suami isteri, bagaimana proses dan prosedur berakhirnya ikatan pernikahan, serta akibat yuridis dari berakhirnya pernikahan, baik yang menyangkut hubungan hukum antara bekas suami dan isteri, anak-anak mereka dan harta mereka. Istilah yang lazim dikenal di kalangan para ahli hukum Islam atau Fuqaha ialah Fiqih Munakahat atau Hukum Pernikahan Islam atau Hukum Pernikahan Islam.

Masing-masing orang yang akan melaksanakan pernikahan, hendaklah memperhatikan inti sari dari sabda Rasulullah SAW. yang menggariskan, bahwa semua amal perbuatan itu disandarkan atas niat dari yang beramal itu, dan bahwa setiap orang akan memperoleh hasil dari apa yang diniatkannya.

Oleh karenanya maka orang yang akan melangsungkan akad pernikahan hendaklah mengetahui benar-benar maksud dan tujuan pernikahan. Maksud dan tujuan itu adalah sebagai berikut:

- a. Mentaati perintah Allah SWT. dan mengikuti jejak para Nabi dan Rasul, terutama meneladani Sunnah Rasulullah Muhammad SAW., karena hidup beristri, berumah tangga dan berkeluarga adalah termasuk 'Sunnah beliau. ,
- b. Memelihara pandangan mata, menenteramkan jiwa, memelihara nafsu seksualita, menenangkan pikiran, membina kasih sayang serta menjaga kehormatan dan memelihara kepribadian.

- c. Melaksanakan pembangunan materiil dan spirituil dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga sebagai sarana terwujudnya keluarga sejahtera dalam rangka pembangunan masyarakat dan bangsa.
- d. Memelihara dan membina kualitas dan kuantitas keturunan untuk mewujudkan kelestarian kehidupan keluarga di sepanjang masa dalam rangka pembinaan mental spirituil dan fisik materiil yang diridlai Allah Tuhan Yang Maha Esa.
- e. Mempererat dan memperkokoh tali kekeluargaan antara keluarga suami dan keluarga istri sebagai sarana terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera lahir batin di bawah naungan Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala.⁶

Adapun dasar hukum melaksanakan akad pernikahan sebagai berikut:

Pada dasarnya pernikahan merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh Syara'. Beberapa firman Allah yang bertalian dengan disyari'atkannya pernikahan ialah:

- 1) Firman Allah ayat 3 Surah 4 (An-Nisa'):

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً... (النساء: ٣)

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau

⁶Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978, hlm. 2.

empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (nikahlah) seorang saja (Q.S.An-Nisa': 3).⁷

2) Firman Allah ayat 32 Surah 24 (An-Nur):

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (النور: ٣٢)

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (bernikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui (Q.S.An-Nuur': 32).⁸

3) Firman Allah ayat 21 Surah 30 (Ar-Rum):

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم: ٢١)

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dari dijadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Q.S.Ar-Rum: 21).⁹

Beberapa hadits yang bertalian dengan disyari'atkannya pernikahan ialah:

عن ابن مسعود- رضي الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج "

⁷Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI, 1986, hlm. 115.

⁸*Ibid*, hlm. 549.

⁹*Ibid*, hlm. 644.

فإنه أغضّ للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه
له وجاء". رواه الجماعة.¹⁰

Artinya: Dari Ibnu Mas'ud ra. dia berkata: "Rasulullah saw. bersabda: "Wahai golongan kaum muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu akan beban nikah, maka hendaklah dia menikah, karena sesungguhnya menikah itu lebih dapat memejamkan pandangan mata dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu (menikah), maka hendaklah dia (rajin) berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi penahan nafsu baginya". (HR. Al-Jama'ah).

وعن سعد بن أبي وقاص قال: "ردّ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
على عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له لاختصينا" (رواه البخاري
والمسلم)¹¹

Artinya: Dari Sa'ad bin Abu Waqqash, dia berkata: "Rasulullah saw. pernah melarang Utsman bin mazh'un membujang. Dan kalau sekiranya Rasulullah saw. mengizinkan, niscaya kami akan mengebiri". (HR. Al Bukhari dan Muslim).

وعن أنس أن نفرا من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال
بعضهم: لا أتزوج, وقال بعضهم: أصلي ولا أنام, وقال بعضهم:
أصوم ولا أفطر, فبلغ ذلك النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: "ما بال
أقوام قالوا كذا وكذا لكنني أصوم وأفطر, وأصلي وأنام, وأتزوج
النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني". (متفق عليه)¹²

Artinya: Dari Anas: "Sesungguhnya beberapa orang dari sahabat Nabi saw. sebagian dari mereka ada yang mengatakan: "Aku tidak akan menikah". Sebagian dari mereka lagi mengatakan: "Aku akan selalu bersembahyang dan tidak tidur". Dan sebagian dari mereka juga ada yang mengatakan: "Aku akan

¹⁰Imam Syaukani, *Nail al-Autar*, Beirut: Daar al-Qutub al-Arabia, juz 4, 1973, hlm. 171.

¹¹*Ibid*, hlm. 171

¹²*Ibid*, hlm. 171

selalu berpuasa dan tidak akan berbuka". Ketika hal itu didengar oleh Nabi saw. beliau bersabda: "Apa maunya orang-orang itu, mereka bilang begini dan begitu?. Padahal disamping berpuasa aku juga berbuka. Disamping sembahyang aku juga tidur. Dan aku juga menikah dengan wanita. Barangsiapa yang tidak suka akan sunnahku, maka dia bukan termasuk dari (golongan) ku".(HR. Al Bukhari dan Muslim).

وعن سعيد بن جبیر قال: قال لي ابن عباس: هل تزوّجت؟ قلت: لا, قال: تزوّج فإنّ خير هذه الأمة أكثرها نساء. (رواه أحمد والبخاري)¹³

Artinya: Dari Sa'id bin Jubair, dia berkata: "Ibnu Abbas pernah bertanya kepadaku: "Apakah kamu telah menikah?". Aku menjawab: "Belum". Ibnu Abbas berkata: "Menikahlah, karena sesungguhnya sebaik-baiknya ummat ini adalah yang paling banyak kaum wanitanya". (HR. Ahmad dan Al-Bukhari).

وعن قتادة عن الحسن عن سمرة: " أن النبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ التَّبْتُلِ ", وقرأ قتادة: (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً) (الرعد: ٣٨). (رواه الترمذي وابن ماجه).¹⁴

Artinya: dari Qatadah dari Al Hasan dari Samurah: "Sesungguhnya Nabi saw. melarang membujang. Selanjutnya Qatadah membaca (ayat): "Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa orang Rasul sebelum kamu dan kami berikan kepada mereka beberapa istri dan anak cucu". (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Menurut At Tirmidzi, hadits Samurah tersebut adalah hadits Hasan yang gharib (aneh). Al Asy'ats bin Abdul Mulik meriwayatkan hadits ini dari

¹³Ibid

¹⁴Ibid. Lihat juga TM.Hasbi ash Shiddieqy, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum*, Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, jilid 8, 2001, hlm. 3-8. TM.Hasbi Ash Shiddieqy, *Mutiara Hadits*, jilid 5, Semarang; PT.Pustaka Rizki Putra, 2003, hlm. 3-8

Hasan dari Sa'ad bin Hisyam dari Aisyah dan ia dari Nabi saw. Dikatakan bahwa kedua hadits tersebut adalah shahih.

Hadits senada diketengahkan oleh Ad Darimi dalam Musnad Al Firdaus dari Ibnu Umar, dia mengatakan: "Rasulullah saw. bersabda: "Berhajilah nanti kamu akan kaya. Bepergianlah nanti kamu akan sehat. Dan menikahlah nanti kamu akan banyak. Sesungguhnya aku akan dapat membanggakan kamu dihadapan umat-umat lain". Dalam isnad hadits tersebut terdapat nama Muhammad bin Al Hants dari Muhammad bin Abdurrahman Al Bailamni, keduanya adalah perawi yang sama-sama lemah.

Hadits senada juga diketengahkan oleh Al Baihaqi dari Abu Umamah dengan redaksi: "Menikahlah kamu, karena sesungguhnya aku akan membanggakan kalian dihadapan ummat-ummat lain. Dan janganlah kalian seperti para pendeta kaum Nasrani". Namun dalam sanadnya terdapat nama-nama Muhammad bin Tsabit, seorang perawi yang lemah.

Hadits senada lagi diriwayatkan oleh Daraquthni dalam Al Mu'talaf dari Harmalah bin Nu'man dengan redaksi: "Wanita yang produktif anak itu lebih disukai oleh Allah ketimbang wanita cantik namun tidak beranak. Sesungguhnya aku akan membanggakan kalian di hadapan ummat-ummat lain pada hari kiamat kelak". Namun menurut Al Hafizh Ibnu Hajar, sanad hadits ini lemah.

Para Fukaha berbeda pendapat tentang status hukum asal dari pernikahan. Menurut pendapat yang terbanyak dari fuqaha madzhab Syafi'i, hukum nikah adalah mubah (boleh), menurut madzhab Hanafi, Maliki, dan

Hambali hukum nikah adalah sunnat, sedangkan menurut madzhab Dhahiry dan Ibn. Hazm hukum nikah adalah wajib dilakukan sekali seumur hidup.¹⁵

Adapun Hukum melaksanakan pernikahan jika dihubungkan dengan kondisi seseorang serta niat dan akibat-akibatnya, maka tidak terdapat perselisihan di antara para ulama, bahwa hukumnya ada beberapa macam, yaitu:¹⁶

Pernikahan hukumnya wajib bagi orang yang telah mempunyai keinginan kuat untuk nikah dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam hidup pernikahan serta ada kekhawatiran, apabila tidak nikah, ia akan mudah tergelincir untuk berbuat zina.

Alasan ketentuan tersebut adalah sebagai berikut. Menjaga diri dari perbuatan zina adalah wajib. Apabila bagi seseorang tertentu penjagaan diri itu hanya akan terjamin dengan jalan nikah, bagi orang itu, melakukan pernikahan hukumnya adalah wajib. Qa'idah fiqhiyah mengatakan, "Sesuatu yang mutlak diperlukan untuk menjalankan suatu kewajiban, hukumnya adalah wajib"; atau dengan kata lain, "Apabila suatu kewajiban tidak akan terpenuhi tanpa adanya suatu hal, hal itu wajib pula hukumnya." Penerapan kaidah tersebut dalam masalah pernikahan adalah apabila seseorang hanya dapat menjaga diri dari perbuatan zina dengan jalan pernikahan, baginya pernikahan itu wajib hukumnya.

¹⁵Zahry Hamid, *op. cit.*, hlm. 3-4.

¹⁶Ahmad Azhar Basyir, *op. cit.*, hlm. 14-16

Pernikahan hukumnya sunnah bagi orang yang telah berkeinginan kuat untuk menikah dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban dalam pernikahan, tetapi apabila tidak menikah juga tidak ada kekhawatiran akan berbuat zina.

Alasan hukum sunnah ini diperoleh dari ayat-ayat Al-qur'an dan hadits-hadits Nabi sebagaimana telah disebutkan dalam hal Islam menganjurkan pernikahan di atas. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa beralasan ayat-ayat Al-qur'an dan hadits-hadits Nabi itu, hukum dasar pernikahan adalah sunnah. Ulama madzhab al-Syafi'i berpendapat bahwa hukum asal pernikahan adalah mubah. Ulama-ulama madzhab Dhahiri berpendapat bahwa pernikahan wajib dilakukan bagi orang yang telah mampu tanpa dikaitkan adanya kekhawatiran akan berbuat zina apabila tidak menikah.¹⁷

Pernikahan hukumnya haram bagi orang yang belum berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban hidup pernikahan sehingga apabila menikah juga akan berakibat menyusahkan istrinya. Hadits Nabi mengajarkan agar orang jangan sampai berbuat yang berakibat menyusahkan diri sendiri dan orang lain.

Al-Qurthubi dalam kitabnya *Jami li Ahkam al-Qur'an (Tafsir al-Qurthubi)* berpendapat bahwa apabila calon suami menyadari tidak akan mampu memenuhi kewajiban nafkah dan membayar mahar (masnikah) untuk istrinya, atau kewajiban lain yang menjadi hak istri, tidak halal menikahi seseorang kecuali apabila ia menjelaskan peri keadaannya itu kepada calon

¹⁷*Ibid*, hlm. 14.

istri; atau ia bersabar sampai merasa akan dapat memenuhi hak-hak istrinya, barulah ia boleh melakukan pernikahan. Lebih lanjut Al-Qurthubi dalam kitabnya *Jami' li Ahkam al-Qur'an* mengatakan juga bahwa orang yang mengetahui pada dirinya terdapat penyakit yang dapat menghalangi kemungkinan melakukan hubungan dengan calon istri harus memberi keterangan kepada calon istri agar pihak istri tidak akan merasa tertipu. Apa yang dikatakan Al-Qurthubi itu amat penting artinya bagi sukses atau gagalnya hidup pernikahan. Dalam bentuk apa pun, penipuan itu harus dihindari. Bukan saja cacat atau penyakit yang dialami calon suami, tetapi juga nasab keturunan, kekayaan, kedudukan, dan pekerjaan jangan sampai tidak dijelaskan agar tidak berakibat pihak istri merasa tertipu.¹⁸

Hal yang disebutkan mengenai calon suami itu berlaku juga bagi calon isteri. Calon istri yang tahu bahwa ia tidak akan dapat memenuhi kewajibannya terhadap suami, karena adanya kelainan atau penyakit, harus memberikan keterangan kepada calon suami agar jangan sampai terjadi pihak suami merasa tertipu. Bila ia mencoba menutupi cacat yang ada pada dirinya, maka suatu hari masalah ini akan berkembang dengan pertengkaran dan penyesalan.

Bahkan kekurangan-kekurangan yang terdapat pada diri calon istri, yang apabila diketahui oleh pihak calon suami, mungkin akan mempengaruhi maksudnya untuk menikahi, misalnya giginya palsu sepenuhnya, rambutnya habis yang tidak mungkin akan tumbuh lagi hingga terpaksa memakai rambut

¹⁸Sikap terus terang antara calon suami isteri sangat penting karena untuk membangun sikap jujur yang justru harus dimulai pada saat saling mengenal. Hal itu dimaksudkan untuk menghindari sekap menyesal.

palsu atau wig dan sebagainya, harus dijelaskan kepada calon suami untuk menghindari jangan sampai akhirnya pihak suami merasa tertipu.

Pernikahan hukumnya makruh bagi seorang yang mampu dalam segi materiil, cukup mempunyai daya tahan mental dan agama hingga tidak khawatir akan terseret dalam perbuatan zina, tetapi mempunyai kekhawatiran tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap istrinya, meskipun tidak akan berakibat menyusahkan pihak istri; misalnya, calon istri tergolong orang kaya atau calon suami belum mempunyai keinginan untuk nikah.

Imam Ghazali berpendapat bahwa apabila suatu pernikahan dikhawatirkan akan berakibat mengurangi semangat beribadah kepada Allah dan semangat bekerja dalam bidang ilmiah, hukumnya lebih makruh daripada yang telah disebutkan di atas.¹⁹

Pernikahan hukumnya mubah bagi orang yang mempunyai harta, tetapi apabila tidak nikah tidak merasa khawatir akan berbuat zina dan andaikata nikah pun tidak merasa khawatir akan menyia-nyiakan kewajibannya terhadap istri. Pernikahan dilakukan sekedar untuk memenuhi syahwat dan kesenangan bukan dengan tujuan membina keluarga dan menjaga keselamatan hidup beragama.²⁰

B. Syarat dan Rukun Nikah

Untuk memperjelas syarat dan rukun nikah maka lebih dahulu dikemukakan pengertian syarat dan rukun baik dari segi etimologi maupun

¹⁹Ahmad Azhar Basyir, *op. cit.*, hlm. 16

²⁰*Ibid*, hlm. 16.

terminologi. Secara etimologi, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, rukun adalah "yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan,"²¹ sedangkan syarat adalah "ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan."²² Menurut Satria Effendi M. Zein, bahwa menurut bahasa, syarat adalah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain atau sebagai tanda,²³ melazimkan sesuatu.²⁴

Secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum.²⁵ Hal ini sebagaimana dikemukakan Abd al-Wahhab Khalaf,²⁶ bahwa syarat adalah sesuatu yang keberadaan suatu hukum tergantung pada keberadaan sesuatu itu, dan dari ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut. Yang dimaksudkan adalah keberadaan secara syara', yang menimbulkan efeknya. Hal senada dikemukakan Muhammad Abu Zahrah, *asy-syarth* (syarat) adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum. Tidak adanya syarat berarti pasti tidak adanya hukum, tetapi wujudnya *syarath* tidak pasti wujudnya hukum.²⁷ Sedangkan rukun, dalam terminologi fikih, adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, di mana ia merupakan

²¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004, hlm. 966.

²²*Ibid.*, hlm. 1114.

²³Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 64

²⁴Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 34

²⁵Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 50

²⁶Abd al-Wahhab Khalaf, *Ilm Usul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978, hlm. 118.

²⁷Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, Cairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958, hlm. 59.

bagian integral dari disiplin itu sendiri. Atau dengan kata lain rukun adalah penyempurna sesuatu, di mana ia merupakan bagian dari sesuatu itu.²⁸

Adapun syarat dan rukun nikah sebagai berikut: sebagaimana diketahui bahwa menurut UU No 1/1974 Tentang Pernikahan Bab: 1 pasal 2 ayat 1 dinyatakan, bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.²⁹

Bagi ummat Islam, pernikahan itu sah apabila dilakukan menurut Hukum Pernikahan Islam, Suatu Akad Pernikahan dipandang sah apabila telah memenuhi segala rukun dan syaratnya sehingga keadaan akad itu diakui oleh Hukum Syara'.

Rukun akad pernikahan ada lima, yaitu:

1. Calon suami, syarat-syaratnya:

- a. Beragama Islam.
- b. Jelas ia laki-laki.
- c. Tertentu orangnya.
- d. Tidak sedang berihram haji/umrah.
- e. Tidak mempunyai isteri empat, termasuk isteri yang masih dalam menjalani iddah thalak *raj'iy*.
- f. Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan mempelai perempuan, termasuk isteri yang masih dalam menjalani iddah thalak *raj'iy*.

²⁸Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006, hlm. 25.

²⁹Arso Sosroatmodjo dan A.Wasit Aulawi, *Hukum Pernikahan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975, hlm. 80

- g. Tidak dipaksa.
- h. Bukan *mahram* calon isteri.

2. Calon Isteri, syarat-syaratnya:

- a. Beragama Islam, atau Ahli Kitab.
- b. Jelas ia perempuan.
- c. Tertentu orangnya.
- d. Tidak sedang berihram haji/umrah.
- e. Belum pernah disumpah li'an oleh calon suami.
- f. Tidak bersuami, atau tidak sedang menjalani iddah .dari lelaki lain.
- g. Telah memberi idzin atau menunjukkan kerelaan kepada wali untuk menikahkannya.
- h. Bukan *mahram* calon suami.³⁰

3. Wali. Syarat-syaratnya:

- a. Beragama Islam jika calon isteri beragama Islam.
- b. Jelas ia laki-laki.
- c. Sudah baligh (telah dewasa).
- d. Berakal (tidak gila).
- e. Tidak sedang berihram haji/umrah.
- f. Tidak *mahjur bissafah* (dicabut hak kewajibannya).
- g. Tidak dipaksa.
- h. Tidak rusak fikirannya sebab terlalu tua atau sebab lainnya.
- i. Tidak fasiq.

³⁰Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, Jilid I, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999, hlm. 64.

4. Dua orang saksi laki-laki. Syarat-syaratnya:

- a. Beragama Islam.
- b. Jelas ia laki-laki.
- c. Sudah baligh (telah dewasa).
- d. Berakal (tidak gila),:
- e. Dapat menjaga harga diri (*bermuru'ah*)
- f. Tidak fasiq.
- g. Tidak pelupa.
- h. Melihat (tidak buta atau tuna netra).
- i. Mendengar (tidak tuli atau tuna rungu).
- j. Dapat berbicara (tidak bisu atau tuna wicara).
- k. Tidak ditentukan menjadi wali nikah.
- l. Memahami arti kalimat dalam *ijab qabul*.³¹

5. *Ijab dan Qabul*.

Ijab akad pernikahan ialah: "Serangkaian kata yang diucapkan oleh wali nikah atau wakilnya dalam akad nikah, untuk menerimakan nikah calon suami atau wakilnya".

Syarat-syarat *ijab* akad nikah ialah:

- a. Dengan kata-kata tertentu dan tegas, yaitu diambil dari "nikah" atau "tazwij" atau terjemahannya, misalnya: "Saya nikahkan Fulanah, atau saya nikahkan Fulanah, atau saya perjodohkan - Fulanah"
- b. Diucapkan oleh wali atau wakilnya.

³¹Zahry Hamid, *op. cit*, hlm. 24-28. Tentang syarat dan rukun pernikahan dapat dilihat juga dalam Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1977, hlm. 71.

- c. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu, misalnya satu bulan, satu tahun dan sebagainya.
- d. Tidak dengan kata-kata sindiran, termasuk sindiran ialah tulisan yang tidak diucapkan.
- e. Tidak digantungkan dengan sesuatu hal, misalnya: "Kalau anakku. Fatimah telah lulus sarjana muda maka saya menikahkan Fatimah dengan engkau Ali dengan masnikah seribu rupiah".
- f. *Ijab* harus didengar oleh pihak-pihak yang bersangkutan, baik yang berakad maupun saksi-saksinya. *Ijab* tidak boleh dengan bisik-bisik sehingga tidak terdengar oleh orang lain. *Qabul* akad pernikahan ialah: "Serangkaian kata yang diucapkan oleh calon suami atau wakilnya dalam akad nikah, untuk menerima nikah yang disampaikan oleh wali nikah atau wakilnya."³²

Syarat-syarat *Qabul* akad nikah ialah:

- a. Dengan kata-kata tertentu dan tegas, yaitu diambil dari kata "nikah" atau "tazwij" atau terjemahannya, misalnya: "Saya terima nikahnya Fulanah".
- b. Diucapkan oleh calon suami atau wakilnya.
- c. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu, misalnya "Saya terima nikah si Fulanah untuk masa satu bulan" dan sebagainya.
- d. Tidak dengan kata-kata sindiran, termasuk sindiran ialah tulisan yang tidak diucapkan.³³

³²Slamet Abidin dan Aminuddin, *op.cit.*, hlm. 65.

³³Zahry Hamid, *op. cit*, hlm. 24-25. lihat pula Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1995, hlm.34-40.

- e. Tidak digantungkan dengan sesuatu hal, misalnya "Kalau saya telah diangkat menjadi pegawai negeri maka saya terima nikahnya si Fulanah".
- f. Beruntun dengan *ijab*, artinya *Qabul* diucapkan segera setelah *ijab* diucapkan, tidak boleh mendahuluinya, atau berjarak waktu, atau diselingi perbuatan lain sehingga dipandang terpisah dari *ijab*.
- g. Diucapkan dalam satu majelis dengan *ijab*.³⁴
- h. Sesuai dengan *ijab*, artinya tidak bertentangan dengan *ijab*.
- i. *Qabul* harus didengar oleh pihak-pihak yang bersangkutan, baik yang berakad maupun saksi-saksinya. *Qabul* tidak boleh dengan bisik-bisik sehingga tidak didengar oleh orang lain.

Contoh *ijab qabul* akad pernikahan

- 1). Wali meng*ijab*kan dan mempelai laki-laki meng-*qabul*kan.
 - a. *Ijab*: "Ya Ali, *ankahtuka Fatimata binti bimahri alfi rubiyatin halan*".
 Dalam bahasa Indonesia: "Hai Ali, aku nikahkan (nikahkan) Fatimah anak perempuanku dengan engkau dengan masnikah seribu rupiah secara tunai".
 - b. *Qabul*: "*Qabiltu nikahaha bil mahril madzkurihal*". Dalam bahasa Indonesia: "Saya terima nikahnya Fatimah anak perempuan saudara dengan saya dengan masnikah tersebut secara tunai".³⁵
- 2). Wali mewakilkan *ijab*nya dan mempelai laki-laki meng-*qabul*kan.

³⁴Zahri Hamid, *op. cit*, hlm. 25.

³⁵Rahmat Hakim, *Hukum Pernikahan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 59.

- a. *Ijab*: "Ya Ali, *ankahtuka Fathimata binta Muhammadin muwakili bimahri alfi rubiyatinhalan*". Dalam bahasa Indonesia: "Hai Ali, aku nikahkan (nikahkan) Fatimah anak perempuan Muhammad yang telah mewakilkan kepada saya dengan engkau dengan masnikah seribu rupiah secara tunai".³⁶
- b. *Qabul*: "*Qabiltu nikahaha bimahri alfi rubiyatin halan*". Dalam bahasa Indonesia: "Saya terima nikahnya Fatimah anak perempuan Muhammad dengan saya dengan masnikah seribu rupiah secara tunai".
- 3). Wali meng*ijabkan* dan mempelai laki-laki mewakilkan kabulnya.
- a. *Ijab*: "Ya Umar, *Ankahtu Fathimata binti Aliyyin muwakkilaka bimahri alfi rubiyatin halan*". Dalam bahasa Indonesia: "Hai Umar, Aku nikahkan (nikahkan) Fathimah anak perempuan saya dengan Ali yang telah mewakilkan kepadamu dengan masnikah seribu rupiah secara tunai".
- b. *Qabul*: "*Qabiltu nikahaha li Aliyyin muwakkili bimahri alfi rubiyatin halan*", Dalam bahasa Indonesia: "Saya terima nikahnya Fatimah dengan Ali yang telah mewakilkan kepada saya dengan masnikah seribu rupiah secara tunai"³⁷
- 4). Wali mewakilkan *Ijabnya* dan mempelai laki-laki mewakilkan *Qabulnya*.
- a. *Ijab*: "Ya Umar, *Ankahtu Fathimata binta Muhammadin muwakkilii, Aliyyan muwakkilaka bimahri alfi Rubiyyatin halan*". Dalam bahasa Indonesia: "Hai Umar, Aku nikahkan (nikahkan) Fathimah anak

³⁶Zahri Hamid, *op. cit.*, hlm. 26.

³⁷Slamet Abidin dan Aminuddin, *op.cit.*, hlm. 66.

perempuan Muhammad yang telah mewakilkan kepada saya, dengan Ali yang telah mewakilkan kepada engkau dengan masnikah seribu rupiah secara tunai".

- b. *Qabul: "Qabiltu Nikahaha lahu bimahri alfi rubiyatin halan"*. Dalam bahasa Indonesia: "Saya terima nikahnya (Fathimah anak perempuan Muhammad) dengan Ali yang telah mewakilkan kepada saya dengan masnikah seribu rupiah secara tunai".³⁸

C. Wali dalam Nikah

1. Pengertian Wali dan Dasar Hukumnya

Perwalian, dalam literatur fiqih Islam disebut dengan *al-walayah* (الولاية), seperti kata الضلالة. Secara etimologis, dia memiliki beberapa arti. Di antaranya adalah cinta (المحبة) dan pertolongan (نصرة) seperti dalam penggalan ayat وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ *بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ*. Ayat 71 surat at-Taubat (9); juga berarti kekuasaan/otoritas (السلطة والقدرة) seperti dalam ungkapan al-wali (الوالى) yakni orang yang mempunyai kekuasaan". Hakikat dari الولاية adalah "تولي الامر" (mengurus/menguasai sesuatu).³⁹

Adapun yang dimaksud dengan perwalian dalam terminologi para fuqaha (pakar hukum Islam) seperti diformulasikan Abdurrahman al-Jaziri, wali adalah orang yang mengakadkan nikah itu menjadi sah. Nikah

³⁸Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 40.

³⁹ Muhammad Amin Suma, *op. cit*, hlm. 134

yang tanpa wali adalah tidak sah. Wali adalah ayah dan seterusnya.⁴⁰ Sejalan dengan itu menurut Amir Syarifuddin, yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain.⁴¹

Orang yang mengurus/menguasai sesuatu (akad/transaksi), disebut wali seperti dalam penggalan ayat: *fal-yumlil waliyyuhu bil-'adli*. Kata *al-waliyy* muannatsnya *al-waliyyah* (**الولاية**) dan jamaknya *al-awliya* **الاولياء** (**ولى-يلى-وليا-**), berasal dari kata *wala-yali-walyan-wa-walayatan* (**ولى-يلى-وليا-**), secara harfiah berarti yang mencintai, teman dekat, sahabat, yang menolong, sekutu, pengikut, pengasuh dan orang yang mengurus perkara (urusan) seseorang.

Atas dasar pengertian semantik kata wali di atas, dapatlah dipahami dengan mudah mengapa hukum Islam menetapkan bahwa orang yang paling berhak untuk menjadi wali bagi kepentingan anaknya adalah ayah. Alasannya, karena ayah adalah tentu orang yang paling dekat, siap menolong, bahkan yang selama itu mengasuh dan membiayai anak-anaknya. Jika tidak ada ayahnya, barulah hak perwaliannya digantikan oleh keluarga dekat lainnya dari pihak ayah sebagaimana dibahas panjang lebar dalam buku-buku fiqh.

Sebagian ulama, terutama dari kalangan Hanafiah, membedakan perwalian ke dalam tiga kelompok, yaitu perwalian terhadap jiwa (*al-*

⁴⁰Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz IV, Beirut: Dar al-Fikr, 1972, hlm. 22.

⁴¹Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007, hlm. 69.

walayah 'alan-nafs), perwalian terhadap harta (*al-walayah 'alal-mal*), serta perwalian terhadap jiwa dan harta sekaligus (*al-walayah 'alan-nafsi waf-mali ma'an*).⁴²

Perwalian dalam nikah tergolong ke dalam *al-walayah 'alan-nafs*, yaitu perwalian yang bertalian dengan pengawasan (*al-isyrاف*) terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti pernikahan, pemeliharaan dan pendidikan anak, kesehatan, dan aktivitas anak (keluarga) yang hak kepengawasannya pada dasarnya berada di tangan ayah, atau kakek, dan para wali yang lain.

Perwalian terhadap harta ialah perwalian yang berhubungan dengan ihwal pengelolaan kekayaan tertentu dalam hal pengembangan, pemeliharaan (pengawasan) dan pembelanjaan. Adapun perwalian terhadap jiwa dan harta ialah perwalian yang meliputi urusan-urusan pribadi dan harta-kekayaan, dan hanya berada di tangan ayah dan kakek.⁴³

Wali Nikah ialah: "orang laki-laki yang dalam suatu akad pernikahan berwenang mengijabkan pernikahan calon mempelai perempuan" Adanya Wali Nikah merupakan rukun dalam akad pernikahan.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa tidak disyaratkan adanya Wali Nikah dalam suatu akad pernikahan. Ulama Dhahiriyah mensyaratkan adanya Wali Nikah bagi gadis dan tidak mensyaratkan bagi

⁴²Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.134-135

⁴³ *Ibid*, hlm. 135-136.

janda. Abu Tsaur berkata bahwa wanita boleh menikahkannya dengan izin walinya.

Adapun dasar hukum wali sebagai berikut:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمَّا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ
أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : Kalau kamu menthalak perempuan lantas sampai iddahnya, maka janganlah kamu (yang jadi wali) mencegah mereka menikah dengan laki-laki itu, apabila mereka sudah suka sama suka dengan cara yang sopan. (Q. S. Al-Baqarah, 232).⁴⁴

وعن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ
عليه وسلّم: لا نكاح إلا بوليّ. (رواه أحمد والأربعة , وصححه ابن
المديني والترمذي وابن حبان وأعله بارساله)⁴⁵

Artinya: Dari Abu Burdah r.a. dari Abu Musa, r.a. dari ayahnya r.a. beliau berkata: Rasulullah saw. bersabda: Tidak ada pernikahan kecuali dengan seorang wali. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. dan Arba'ah (Abu Daud At Tirmidzi, An Nasa'i dan Ibnu Majah), dan dinilai shahih oleh Ibnul Madini, At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban, tetapi beliau menilainya cacat karena mursal.

Sabda Nabi s.a.w:

وعن عائشة رضی اللهُ عنها قالت: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عليه
وسلّم : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليّها فنكاحها باطل , فان
دخل بها فلها المهر بما استحلت من فرجها , فان اشتجروا فالسلطان

⁴⁴Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *op.cit.*, hlm. 56.

⁴⁵Muhammad bin Ismail al-Kahlani as-San'ani, *Subul as-Salam*, juz 3, Kairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950, hlm. 117

ولّى من لاوئى لها. (أخرجه الاربعة الا النسائى , وصححه أبو
عوانة وابن حبان والحاكم)⁴⁶

Artinya : Dari Aisyah r.a. beliau berkata : Rasulullah saw. bersabda: Mana saja perempuan yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal. Jika suaminya telah mencampurinya, maka dia (wanita) itu berhak mendapatkan mahar karena dia sudah menganggap halal farajnya. Lalu jika mereka (para wali) itu bertengkar, maka sultanlah yang menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali baginya. Diriwayatkan oleh Al Arba'ah selain An-Nasa'i. (berarti hanya Abu Daud, At Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan dinilai shahih oleh: Abu Uwanah, Ibnu Hibban dan Al Hakim.

Diriwayatkan:

وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم : لاتزوّج المرأة المرأة , ولاتزوّج المرأة نفسها. (رواه ابن
ماجه والدارقطنى ورجاله ثقات)⁴⁷

Artinya : Dari Abu Hurairah ra berkata: bersabda Rasulullah saw. „wanita tidak boleh menikahkan wanita dan wanita tidak boleh menikahkan dirinya (H.R. Ibnu Majah dan Daraquthni, dan para perawinya orang-orang terpercaya).

2. Macam-Macam Wali

Dalam Hukum Pernikahan Islam dikenal adanya empat macam

Wali Nikah, yaitu:

1. Wali Nasab, yaitu Wali Nikah karena pertalian nasab atau pertalian darah dengan calon mempelai perempuan.
2. Wali Mu'tiq, yaitu Wali Nikah karena, memerdekakan, artinya seorang ditunjuk menjadi wali nikahnya seseorang perempuan, karena orang

⁴⁶*Ibid*, hlm. 117 – 118

⁴⁷*Ibid*, hlm. 119 – 120.

tersebut pernah memerdekakannya. Untuk jenis kedua ini di Indonesia tidak terjadi.

3. Wali Hakim, yaitu Wali Nikah yang dilakukan oleh Penguasa, bagi seorang perempuan yang wali nasabnya karena sesuatu hal tidak ada, baik karena telah meninggal dunia, menolak menjadi wali nikah atau sebab-sebab lain. .
4. Wali Muhakkam, yaitu Wali Nikah yang terdiri dari seorang laki-laki yang diangkat oleh kedua calon suami isteri untuk menikahkan mereka, dikarenakan tidak ada Wali Nasab, Wali Mu'tiq, dan Wali Hakim. Untuk jenis terakhir ini di Indonesia sedikit sekali kemungkinan terjadinya. Berdasarkan hal-hal tersebut maka yang lazim di Indonesia hanyalah Wali Nasab dan Wali Hakim saja.

Urutan Wali Nasab adalah sebagai berikut:

1. Ayah.
2. Kakek (Bapak ayah).
3. Ayah Kakek (ayah tingkat tiga) dan seterusnya ke atas.
4. Saudara laki-laki sekandung.
5. Saudara laki-laki seayah.
6. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
7. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah.
8. Paman sekandung (Saudara laki-laki ayah sekandung).
9. Paman seayah (Saudara laki-laki ayah seayah)
10. Anak laki-laki paman sekandung.

11. Anak laki-laki paman seayah.
12. Saudara kakek sekandung (Bapak ayah sekandung).
13. Saudara kakek seayah (Bapak ayah seayah).
14. Anak laki-laki saudara kakek sekandung.
15. Anak laki-laki saudara kakek seayah.⁴⁸

Hak menjadi Wali Nikah terhadap perempuan adalah sedemikian berurutan, sehingga jika masih terdapat Wali Nikah yang lebih dekat maka tidak dibenarkan Wali Nikah yang lebih jauh itu menikahkannya, jika masih terdapat Wali Nasab maka Wali Hakim tidak berhak menjadi Wali Nikah.

Dalam urutan Wali Nasab, Wali Nikah yang lebih dekat disebut Wali Aqrab, sedang yang lebih jauh disebut Wali Ab'ad, misalnya ayah dan kakek, ayah disebut Wali Aqrab sedang kakek disebut Wali Ab'ad. Demikian pula antara kakek dan ayah kakek, antara ayah kakek dan saudara laki-laki sekandung, antara saudara laki-laki sekandung dan saudara laki-laki seayah dan seterusnya.

Hak Wali Nikah dari Wali Aqrab berpindah kepada Wali Ab'ad apabila:

1. Wali Aqrab tidak beragama Islam sedang mempelai perempuan beragama Islam.
2. Wali Aqrab orang yang fasiq.
3. Wali Aqrab belum baligh.

⁴⁸Zahri Hamid, *op. cit*, hlm. 29-31.

4. Wali Aqrab tidak berakal (gila atau majnun).
5. Wali Aqrab rusak ingatannya sebab terlalu tua atau sebab lain.

Hak Wali Nikah dari Wali Nasab berpindah kepada Wali Hakim apabila:

1. Tidak ada Wali Nasab sama sekali.
2. Wali mafqud (dinyatakan hilang tidak diketahui tempatnya).
3. Walinya sendiri menjadi mempelai laki-laki, padahal tidak ada wali nikah yang sederajat dengannya. .
4. Walinya sakit pitam (ayan Jw.). .
5. Walinya jauh dari tempat akad pernikahan (ghaib).
6. Walinya berada di penjara yang tidak boleh ditemui.
7. Walinya berada di bawah pengampunan (mahjur alaih).
8. Walinya bersembunyi (tawari).
9. Walinya jual mahal (sombong atau ta'azzuz).
10. Walinya menolak atau membangkang menjadi wali Nikah ('adlal).
11. Walinya sedang berihram haji atau umrah.

3. Kedudukan Wali dalam Pernikahan

Sayyid Sabiq dalam kitabnya menjelaskan bahwa wali merupakan suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Wali ada yang umum dan ada yang khusus. Yang umum yaitu berkenaan dengan manusia, sedangkan yang khusus ialah berkenaan dengan manusia dan harta benda. Di sini yang dibicarakan

wali terhadap manusia, yaitu masalah perwalian dalam pernikahan.⁴⁹ Imam Malik ibn Anas dalam kitabnya mengungkapkan masalah wali dengan penegasan bahwa seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, dan seorang gadis harus meminta persetujuan walinya. Sedangkan diamnya seorang gadis menunjukkan persetujuannya.⁵⁰

Dalam *Fiqih Tujuh Madzhab* yang dikarang oleh Mahmud Syalthut. diungkapkan bahwa terdapat perbedaan pendapat nikah tanpa wali. Ada yang menyatakan boleh secara mutlak, tidak boleh secara mutlak, bergantung secara mutlak, dan ada lagi pendapat yang menyatakan boleh dalam satu hal dan tidak boleh dalam hal lainnya.⁵¹

Dalam *Kitab Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, Ibnu Rusyd menerangkan:

اختلف العلماء هل الولاية شرط من شروط صحّة النّكاح ام
ليست بشرط؟ فذهب مالك الى أنّه لا يكون نكاح الا بوليّ، وأنّها
شرط في الصّحة في رواية أشهب عنه، وبه قال الشّا فعيّ.⁵²

Artinya: Ulama berselisih pendapat apakah wali menjadi syarat sahnya nikah atau tidak. Berdasarkan riwayat Asyhab, Malik berpendapat tidak ada nikah tanpa wali, dan wali menjadi syarat sahnya nikah. Pendapat yang sama dikemukakan pula oleh Imam al-Syafi'i.

⁴⁹Sayyid Sabiq, *Fihkus Sunnah*, Beirut Libanon: Daar al-Kutub al-Ijtimaiyah, tt, hlm. 240.

⁵⁰Imam Malik Ibn Annas, *al-Muwatha'*, Beirut Libanon: Dar al-Kitab Ilmiah tt, hlm.121.

⁵¹Mahmud Syalthut, *Fiqih Tujuh Madzhab*, terj. Abdullah Zakiy al-Kaaf, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000, hlm. 121.

⁵²Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayat al-Muqtasid*, Beirut: Dar al- Jiil, juz II, 1409H/1989M, hlm. 6.

Sedangkan Abu Hanifah Zufar asy-Sya'bi dan Azzuhri berpendapat apabila seorang perempuan melakukan akad nikahnya tanpa wali, sedang calon suami sebanding, maka nikahnya itu boleh.⁵³

Yang menjadi alasan Abu Hanifah membolehkan wanita gadis menikah tanpa wali adalah dengan mengemukakan alasan dari Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 234 yang berbunyi:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (البقرة: ٢٣٤)

Artinya: "Kemudian apabila telah habis masa iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para Wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka" (Q.S. Al-Baqarah: 234).⁵⁴

Imam Abu Dawud memisahkan antara gadis dan janda. Dia mensyaratkan adanya wali pada gadis, dan tidak mensyaratkan pada janda.⁵⁵ Dengan demikian dalam perspektif Imam Dawud bahwa seorang janda boleh menikah tanpa wali karena janda sudah mengetahui dan mengalami kehidupan berumah tangga sehingga dia akan lebih berhati-hati dalam memilih seorang suami.

⁵³*Ibid.*, hlm. 6

⁵⁴Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *op.cit.*, hlm 57.

⁵⁵Ibnu Rusyd, *op.cit.*, hlm. 6

BAB III

PENDAPAT IMAM AL-SYAFI'I TENTANG

WALI NIKAH BAGI JANDA DI BAWAH UMUR

A. Biografi Imam al-Syafi'i, Pendidikan dan Karyanya

1. Latar Belakang Imam al-Syafi'i

Imam al-Syafi'i adalah imam ketiga dari empat imam madzhabi menurut urutan kelahirannya.¹ Nama lengkap Imam al-Syafi'i adalah Muhammad ibn Idris ibn al- Abbas ibn Usman ibn Syafi'i ibn al-Sa'ib ibn Ubaid ibn Abd Yazid ibn Hasyim ibn Abd al-Muthalib ibn Abd Manaf.²

Lahir di Ghaza (suatu daerah dekat Palestina) pada tahun 150 H/767 M, kemudian dibawa oleh ibunya ke Makkah. Ia lahir pada zaman Dinasti Bani Abbas, tepatnya pada zaman kekuasaan Abu Ja'far al Manshur (137-159 H./754-774 M.), dan meninggal di Mesir pada tahun 204 H/820 M.³

Imam al-Syafi'i berasal dari keturunan bangsawan yang paling tinggi di masanya. Walaupun hidup dalam keadaan sangat sederhana, namun kedudukannya sebagai putra bangsawan, menyebabkan ia terpelihara dari perangai-perangai buruk, tidak mau merendahkan diri dan

¹Ahmad Asy Syurbasyi, *Al-Aimmah al-Arba'ah*, Terj. Futuhal Arifin, "Biografi Empat Imam Madzhabi", Jakarta: Pustaka Qalami, 2003, hlm. 127.

²Syeikh Ahmad Farid, *Min A'lam al-Salaf*, Terj. Masturi Ilham dan Asmu'i Taman, 60, "Biografi Ulama Salaf", Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006, hlm. 355.

³Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 27.

berjiwa besar. Ia bergaul rapat dalam masyarakat dan merasakan penderitaan-penderitaan mereka.

Imam al-Syafi'i dengan usaha ibunya telah dapat menghafal al-Qur'an dalam umur yang masih sangat muda. Kemudian ia memusatkan perhatian menghafal hadís. Ia menerima hadits dengan jalan membaca dari atas tembikar dan kadang-kadang di kulit-kulit binatang. Seringkali pergi ke tempat buangan kertas untuk memilih mana-mana yang masih dapat dipakai.⁴

Di samping itu ia mendalami bahasa Arab untuk menjauhkan diri dari pengaruh Ajamiyah yang sedang melanda bahasa Arab pada masa itu. Ia pergi ke Kabilah Huzail yang tinggal di pedusunan untuk mempelajari bahasa Arab yang fasih. Sepuluh tahun lamanya Imam al-Syafi'i tinggal di pedusunan itu, mempelajari syair, sastra dan sejarah. Ia terkenal ahli dalam bidang syair yang digubah kabilah Huzail itu, amat indah susunan bahasanya. Di sana pula ia belajar memanah dan mahir dalam bermain panah. Dalam masa itu Imam al-Syafi'i menghafal al-Qur'an, menghafal hadits, mempelajari sastra Arab dan memahirkan diri dalam mengendarai kuda dan meneliti keadaan penduduk-penduduk Badiyah.

Imam al-Syafi'i belajar pada ulama-ulama Mekkah, baik pada ulama-ulama fiqih, maupun ulama-ulama hadits, sehingga ia terkenal dalam bidang fiqh dan memperoleh kedudukan yang tinggi dalam bidang itu. Gurunya Muslim Ibn Khalid Al-Zanji, menganjurkan supaya Imam al-

⁴Mahmud Syalthut, *Fiqih Tujuh Madzhab*, terj. Abdullah Zakiy al-Kaaf, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000, hlm. 17.

Syafi'i bertindak sebagai mufti. Sungguh pun ia telah memperoleh kedudukan yang tinggi itu namun ia terus juga mencari ilmu.⁵

Sampai kabar kepadanya bahwa di Madinah al-Munawwarah ada seorang ulama besar yaitu Imam Malik, yang memang pada masa itu terkenal di mana-mana dan mempunyai kedudukan tinggi dalam bidang ilmu dan hadits. Imam al-Syafi'i ingin pergi belajar kepadanya, akan tetapi sebelum pergi ke Madinah ia lebih dahulu menghafal *al-Muwatta'*, susunan Imam Malik yang telah berkembang pada masa itu. Kemudian ia berangkat ke Madinah untuk belajar kepada Imam Malik dengan membawa sebuah surat dari gubernur Mekkah. Mulai ketika itu ia memusatkan perhatian mendalami fiqh di samping mempelajari *al-Muwatta'*. Imam al-Syafi'i mengadakan mudarasah dengan Imam Malik dalam masalah-masalah yang difatwakan Imam Malik. Di waktu Imam Malik meninggal tahun 179 H, Imam al-Syafi'i telah mencapai usia dewasa dan matang.⁶

Di antara hal-hal yang secara serius mendapat perhatian Imam al-Syafi'i adalah tentang metode pemahaman Al-Qur'an dan sunnah atau metode *istinbat* (ushul fiqh). Meskipun para imam mujtahid sebelumnya dalam berijtihad terikat dengan kaidah-kaidahnya, namun belum ada kaidah-kaidah yang tersusun dalam sebuah buku sebagai satu disiplin ilmu yang dapat dipedomani oleh para peminat hukum Islam. Dalam kondisi demikianlah Imam al-Syafi'i tampil berperan menyusun sebuah buku ushul

⁵Jaih Mubarak, *op.cit*, hlm. 28.

⁶TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, Semarang: PT Putaka Rizki Putra, 1997, hlm. 480 – 481.

fiqih. Idenya ini didukung pula dengan adanya permintaan dari seorang ahli hadits bernama Abdurrahman bin Mahdi (w. 198 H) di Baghdad agar Imam al-Syafi'i menyusun metodologi *istinbat*.⁷

Imam Muhammad Abu Zahrah (w. 1394 H/1974 M; ahli hukum Islam berkebangsaan Mesir) menyatakan buku itu disusun ketika Imam al-Syafi'i berada di Baghdad, sedangkan Abdurrahman bin Mahdi ketika itu berada di Makkah. Imam al-Syafi'i memberi judul bukunya dengan "*al-Kitab*" (Kitab, atau Buku) atau "*Kitabi*" (*Kitabku*), kemudian lebih dikenal dengan "*al-Risalah*" yang berarti "sepucuk surat." Dinamakan demikian, karena buku itu merupakan surat Imam al-Syafi'i kepada Abdurrahman bin Mahdi. Kitab *al-Risalah* yang pertama ia susun dikenal dengan *ar-Risalah al-Qadimah* (Risalah Lama). Dinamakan demikian, karena di dalamnya termuat buah-buah pikiran: Imam al-Syafi'i sebelum pindah ke Mesir. Setelah sampai di Mesir, isinya disusun kembali dalam rangka penyempurnaan bahkan ada yang diubahnya, sehingga kemudian dikenal dengan sebutan *al-Risalah al-Jadidah* (Risalah Baru). Jumhur ulama ushul-fiqih sepakat menyatakan bahwa kitab *ar-Risalah* karya Imam al-Syafi'i ini merupakan kitab pertama yang memuat masalah-masalah ushul fiqih secara lebih sempurna dan sistematis. Oleh sebab itu, ia dikenal sebagai penyusun pertama ushul fiqih sebagai satu disiplin ilmu.⁸

⁷Jaih Mubarak, *op.cit*, hlm. 29.

⁸Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf*, Terj. Masturi Irham dan Asmu'i Taman, "60 Biografi Ulama Salaf", Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2006, hlm. 361.

2. Pendidikan

Imam al-Syafi'i menerima fiqh dan hadits dari banyak guru yang masing-masingnya mempunyai *manhaj* sendiri dan tinggal di tempat-tempat berjauhan bersama lainnya. Imam al-Syafi'i menerima ilmunya dari ulama-ulama Mekkah, ulama-ulama Madinah, ulama-ulama Iraq dan ulama-ulama Yaman.⁹

Ulama Mekkah yang menjadi gurunya ialah: Sufyan Ibn Uyainah, Muslim ibn Khalid al-Zanzi, Said ibn Salim al-Kaddlah, Daud ibn abd-Rahman al-Atthar, dan Abdul Hamid ibn Abdul Azizi Ibn Abi Zuwad. Ulama-ulama Madinah yang menjadi gurunya, ialah: Imam Malik ibn Annas, Ibrahim ibn Saad al-Anshari Abdul Aziz ibn Muhammad ad-Dahrawardi, Ibrahim ibn Abi Yahya al-Asami, Muhammad ibn Said Ibn Abi Fudaik, Abdullah ibn Nafi' teman ibn Abi Zuwaib.¹⁰

Ulama-ulama Yaman yang menjadi gurunya ialah: Mutharraf ibn Mazim, Hisyam ibn Yusuf, Umar ibn abi Salamah, teman Auza'in dan Yahya Ibn Hasan teman Al-Laits. Ulama-ulama Iraq yang menjadi gurunya ialah: Waki' ibn Jarrah, Abu Usamah, Hammad ibn Usamah, dua ulama Kuffah Ismail ibn 'Ulaiyah dan Abdul Wahab ibn Abdul Majid, dua ulama Basrah. Juga menerima ilmu dari Muhammad ibn al-Hasan yaitu dengan mempelajari kitab-kitabnya yang didengar langsung dari padanya. Dari padanyalah dipelajari fiqh Iraqi.¹¹

⁹Mahmud Syalthut, *op.cit.* hlm. 18.

¹⁰*Ibid*

¹¹TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *op.cit.*, hlm, 486-487.

Setelah sekian lama mengembara menuntut ilmu, pada tahun 186 H Imam al-Syafi'i kembali ke Makah. Di masjidil Haram ia mulai mengajar dan mengembangkan ilmunya dan mulai berijtihad secara mandiri dalam membentuk fatwa-fatwa fiqihnya. Tugas mengajar dalam rangka menyampaikan hasil-hasil ijtihadnya ia tekuni dengan berpindah-pindah tempat. Selain di Makah, ia juga pernah mengajar di Baghdad (195-197 H), dan akhirnya di Mesir (198-204 H). Dengan demikian ia sempat membentuk kader-kader yang akan menyebarluaskan ide-idenya dan bergerak dalam bidang hukum Islam. Di antara murid-muridnya yang terkenal ialah Imam Ahmad bin Hanbal (pendiri madzhabi Hanbali), Yusuf bin Yahya al-Buwaiti (w. 231 H), Abi Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzani (w. 264 H), dan Imam Ar-Rabi bin Sulaiman al-Marawi (174-270 H). tiga muridnya yang disebut terakhir ini, mempunyai peranan penting dalam menghimpun dan menyebarluaskan faham fiqih Imam al-Syafi'i.¹²

Imam al-Syafi'i wafat di Mesir, tepatnya pada hari Jum'at tanggal 30 Rajab 204 H, setelah menyebarkan ilmu dan manfaat kepada banyak orang. Kitab-kitabnya hingga saat ini masih banyak dibaca orang, dan makamnya di Mesir sampai detik ini masih diziarahi orang.¹³

3. Karyanya

Karya-karya Imam al-Syafi'i yang berhubungan dengan judul di atas di antaranya: (1) *Al-Umm*. Kitab ini disusun langsung oleh Imam al-

¹²Abdul Aziz Dahlan, *et.al*, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, hlm. 1680.

¹³*Ibid*, hlm. 18.

Syafi'i secara sistematis sesuai dengan bab-bab fiqh dan menjadi rujukan utama dalam Madzhab Syafi'i. Kitab ini memuat pendapat Imam al-Syafi'i dalam berbagai masalah fiqh. Dalam kitab ini juga dimuat pendapat Imam al-Syafi'i yang dikenal dengan sebutan *al-qaul al-qadim* (pendapat lama) dan *al-qaul al-jadid* (pendapat baru). Kitab ini dicetak berulang kali dalam delapan jilid bersamaan dengan kitab usul fiqh Imam al-Syafi'i yang berjudul *Ar-Risalah*. Pada tahun 1321 H kitab ini dicetak oleh Dar asy-Sya'b Mesir, kemudian dicetak ulang pada tahun 1388H/1968M.¹⁴

(2) Kitab *al-Risalah*. Ini merupakan kitab ushul fiqh yang pertama kali dikarang dan karenanya Imam al-Syafi'i dikenal sebagai peletak dasar ilmu ushul fiqh. Di dalamnya diterangkan pokok-pokok pikiran Syafi'i dalam menetapkan hukum.¹⁵ (3) Kitab *Imla al-Shagir*; *Amali al-Kubra*; *Mukhtasar al-Buwaithi*;¹⁶ *Mukhtasar al-Rabi*; *Mukhtasar al-Muzani*; kitab *Jizyah* dan lain-lain kitab tafsir dan sastra.¹⁷ Siradjuddin Abbas dalam bukunya telah mengumpulkan 97 (sembilan puluh tujuh) buah kitab dalam fiqh Imam al-Syafi'i. Namun dalam bukunya itu tidak diulas masing-masing dari karya Imam al-Syafi'i tersebut.¹⁸ Ahmad Nahrawi Abd al-Salam menginformasikan bahwa kitab-kitab Imam al-Syafi'i adalah *Musnad li al-Syafi'i*; *al-Hujjah*; *al-Mabsut*, *al-Risalah*, dan *al-Umm*.¹⁹

¹⁴TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *op.cit.*, hlm, 488.

¹⁵Djazuli, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 131-132.

¹⁶Ahmad Asy Syurbasyi, *Al-Aimmah al-Arba'ah*, Terj. Futuhal Arifin, "Biografi Empat Imam Madzhabi", Jakarta: Pustaka Qalami, 2003, hlm. 144.

¹⁷Ali Fikri, *Ahsan al-Qashash*, Terj. Abd.Aziz MR: "Kisah-Kisah Para Imam Madzhab", Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003, hlm. 109-110.

¹⁸Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2004, hlm. 182-186.

¹⁹Jaih Mubarak, *op.cit.*, hlm. 44.

B. Karakteristik Pemikiran Imam al-Syafi'i Ditinjau dari Dimensi Sosio-Historis – Kultural

Posisi "tengah" Imam al-Syafi'i terlihat dalam dasar-dasar madzhabinya. Dalam buku metodologinya, *al-Risalah*, ia menjelaskan kerangka dan dasar-dasar madzhabnya dan beberapa contoh bagaimana merumuskan hukum-hukum *far'iyah* dengan menggunakan dasar-dasar tadi. Baginya, Al-Qur'an dan Sunnah berada dalam satu tingkat, dan bahkan merupakan satu-kesatuan sumber syariat Islam. Sedangkan teori-teori seperti qiyas, istihsan, istishab dan lain-lain hanyalah merupakan suatu metode merumuskan dan menyimpulkan hukum-hukum dari sumber utamanya tadi.

Pemahaman integral Al-Qur'an-Sunnah ini merupakan karakteristik menarik dari pemikiran fiqih Syafi'i. Menurut Imam al-Syafi'i, kedudukan Sunnah, dalam banyak hal, menjelaskan dan menafsirkan sesuatu yang tidak jelas dari Al-Qur'an, memerinci yang global, mengkhususkan yang umum, dan bahkan membuat hukum tersendiri yang tidak ada dalam Al-Qur'an. Karenanya, Sunnah Nabi saw. tidak berdiri sendiri, tetapi punya keterkaitan erat dengan Al-Qur'an. Hal itu dapat dipahami karena Al-Qur'an dan Sunnah adalah Kalamullah; Nabi Muhammad saw. tidak berbicara dengan hawa nafsu, semua ucapannya adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah.

Hipotesa menarik lainnya dalam pemikiran metodologis Imam al-Syafi'i adalah pernyataannya, "Setiap persoalan yang muncul akan ditemukan ketentuan hukumnya dalam Al-Qur'an." Untuk membuktikan hipotesanya itu

Imam al-Syafi'i menyebut empat cara Al-Qur'an dalam menerangkan suatu hukum.

Pertama, Al-Qur'an menerangkan suatu hukum dengan nash-nash hukum yang jelas, seperti nash yang mewajibkan shalat, zakat, puasa dan haji, atau nash yang mengharamkan zina, minum khamar, makan bangkai, darah dan lainnya.

Kedua, suatu hukum yang disebut secara global dalam Al-Qur'an dan dirinci dalam Sunnah Nabi. Misalnya, jumlah rakaat salat, waktu pelaksanaannya, demikian pula zakat, apa dan berapa kadar yang harus dikeluarkan. Semua itu hanya disebut global dalam Al-Qur'an dan Nabilah yang menerangkan secara terinci.

Ketiga, Nabi Muhammad saw. juga sering menentukan suatu hukum yang tidak ada nash hukumnya dalam Al-Qur'an. Bentuk penjelasan Al-Qur'an untuk masalah seperti ini dengan mewajibkan taat kepada perintah Nabi dan menjauhi larangannya. Dalam Al-Qur'an disebutkan: "Barangsiapa yang taat kepada Rasul, berarti ia taat kepada Allah." Dengan demikian, suatu hukum yang ditetapkan oleh Sunnah berarti juga ditetapkan oleh Al-Qur'an, karena Al-Qur'an memerintahkan untuk mengambil apa yang diperintahkan oleh Nabi menjauhi yang dilarang.

Keempat, Allah juga mewajibkan kepada hamba-Nya untuk berijtihad terhadap berbagai persoalan yang tidak ada ketentuan nashnya dalam Al-Qur'an dan hadits. Penjelasan Al-Qur'an terhadap masalah seperti ini yaitu dengan membolehkan ijtihad (bahkan mewajibkan) sesuai dengan kapasitas

pemahaman terhadap *maqashid al-Syari'ah* (tujuan-tujuan umum syariat), misalnya dengan qiyas atau penalaran analogis. Dalam Al-Qur'an disebutkan, yang artinya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ (النساء: ٥٩)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan orang-orang yang mempunyai kekuasaan di antara kamu. Maka apabila kamu berselisih tentang sesuatu kembalikanlah kepada Allah dan Rasul (QS. an-Nisa: 59).²⁰

Menurut Imam al-Syafi'i, "Kembalikanlah kepada Allah dan Rasul", artinya kembalikan pada Al-Qur'an dan Sunnah. Dan pengembalian itu hanya dapat dilakukan dengan qiyas. Dengan landasan ayat ini, dan ayat-ayat lainnya, ia ingin menyebutkan bahwa ijtihad merupakan perintah Al-Qur'an itu sendiri dan bukan merekayasa hukum.

Dari keterangan di atas dapat diketahui "posisi tengah" pemikiran metodologis Imam al-Syafi'i. Ia begitu teguh dalam berpegang pada Al-Qur'an dan Sunnah dan pada saat yang sama memandang penting penggunaan rasio dan ijtihad.

Menurut Imam al-Syafi'i, struktur hukum Islam dibangun di atas empat dasar yang disebut "sumber-sumber hukum". Sumber-sumber hukum tersebut adalah Al-Qur'an, Sunnah, ijma' dan qiyas. Meskipun ulama sebelumnya juga menggunakan keempat dasar di atas, tetapi rumusan Imam al-Syafi'i punya nuansa dan paradigma baru. Penggunaan ijma', misalnya,

²⁰Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI, 1986, hlm. 128.

tidak sepenuhnya mencaplok rumusan Imam Malik yang sangat umum dan tanpa batas yang jelas.

Bagi Syafi'i, *ijma'* merupakan metode dan prinsip, dan karenanya, ia tidak memandang konsensus orang-orang umum sebagai *ijma'*, sebagaimana dinyatakan oleh Imam Imam Malik dan ulama-ulama Madinah. Ini dengan jelas terlihat dalam percakapan dengan sekelompok ahli hukum Madinah dalam bukunya *Al-Umm* dan dikutip lengkap oleh Fazlur Rahman.²¹:

Nuansa dan paradigma pemikiran Imam al-Syafi'i itu selalu terlihat dalam pemikiran-pemikirannya yang dibangun di atas pemikiran-pemikiran ulama sebelumnya. Penalaran analogis (*qiyas*) Imam al-Syafi'i, juga, menawarkan pemahaman baru. Apa yang dirumuskan oleh ulama-ulama sebelumnya oleh Imam al-Syafi'i disebut *qiyas bilfuru'*, penalaran analogis terhadap masalah-masalah partikular dengan berpijak pada suatu prinsip tertentu yang terkandung dalam suatu preseden.

Sebuah kasus yang baru dapat dimasukkan ke dalam prinsip ini, atau disamakan dengan preseden tersebut dengan kekuatan suatu sifat esensial umum yang disebut *'illat*. Sedangkan metode-metode yang lain, seperti *istihsan*, *istishab*, *sadd al-zarai'* dan metode lainnya dimasukkan ke dalam *qiyas bil qawa'id* (penalaran analogis terhadap prinsip umum yang terkandung dalam suatu preseden itu sendiri).

Dalam menguraikan keterangan-keterangannya, Imam al-Syafi'i terkadang memakai metode tanya jawab, dalam arti menguraikan pendapat

²¹Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam: Sebuah Pengantar*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995, hlm. 113.

pihak lain yang diajukan sebagai sebuah pertanyaan, kemudian ditanggapinya dengan bentuk jawaban. Hal itu tampak umpamanya ketika ia menolak penggunaan *istihsan*.²²

Dengan kegigihannya dalam membela hadits nabi sebagai hujjah, Imam al-Syafi'i berhasil menegakkan otoritas hadits dan menjelaskan kedudukan serta fungsi hadits nabi secara jelas dengan alasan-alasan yang mapan. Dengan pembelaannya itu, ia memperoleh pengakuan dari masyarakat sebagai *Nasir al-Sunnah*. Bahkan ia dipandang sebagai ahli hukum Islam pertama yang berhasil merumuskan konsep ilmu hadits.

Hadits nabi menurut Imam al-Syafi'i bersifat mengikat dan harus ditaati sebagaimana al-Qur'an. Walaupun hadits itu adalah hadits ahad. Bagi ulama sebelumnya, konsep hadits tidak harus disandarkan kepada nabi. Pendapat sahabat, fatwa tabi'in serta ijma ahli Madinah dapat dimasukkan sebagai hadits. Bagi Imam al-Syafi'i, pendapat sahabat dan fatwa tabi'in hanya bisa diterima sebagai dasar hukum sekunder, dan bukan sebagai sumber primer. Adapun hadits yang bisa diterima sebagai dasar hukum primer adalah yang datang dari nabi.²³

Dari sisi lain Imam al-Syafi'i juga dipandang sebagai perintis dalam perumusan kaedah-kaedah ilmu hadits. Dalam kitab *al-Risalah* terdapat banyak rumusan-rumusan yang berkaitan dengan ilmu hadits tersebut. Terutama persyaratan para periwayat dan hal-hal yang berkaitan dengan

²²Imam al-Syafi'i menolak *istihsan* sebagai dalil hukum atau sebagai metode Istinbat hukum, karena itu ia tidak menggunakannya.

²³Muhammad Ibn Idris al-Syafi'i, *al-Risalah*, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1938, hlm. 73-91.

hadits-hadits yang pada lahirnya tampak bertentangan. Bahasan-bahasan Imam al-Syafi'i ini masih relevan dan dapat dijadikan rujukan.

Meskipun demikian, kitab *Musnad al-Syafi'i* tidaklah termasuk dalam sembilan kitab sumber hadits standar. Para ulama menyepakati lima buah kitab sebagai kitab sumber pokok yang dikenal dengan *Kutub al-Khamsah*, yaitu: *Sahih al-Bukhari*, *Sahih Muslim*, *Sunan Abu Dawud*, *Sunan al-Nasa'i* dan *Sunan at-Tirmizi*.²⁴ Ada sebuah kitab lagi yang oleh ulama dimasukkan sebagai kitab standar dalam urutan yang keenam, namun para ulama tidak sependapat tentang nama kitab standar yang menempati urutan keenam ini. Menurut Ibn Tahir al-Maqdisi, kitab tersebut adalah *Sunan Ibn Majah*, menurut Ibn Asir, kitab keenamnya adalah *al-Muwatta'*, sedangkan menurut pendapat Ibn Hajar al-Asqalani kitab keenamnya adalah *Sunan al-Darimi*.

Di antara ulama ada yang menambah lagi sebuah kitab hadits sebagai kitab pokok, kitab hadits tersebut adalah kitab *Musnad Ahmad bin Hanbali*.²⁵ Sehingga dengan demikian secara kumulatif dari berbagai pendapat ulama terdapat sembilan kitab hadits sumber pokok yaitu; *Sahih Bukhari*, *Sahih Muslim*, *Sunan Abu Dawud*, *Sunan at-Tirmizi*, *Sunan al-Nasa'i*, *Sunan Ibn Majah*, *al-Muwatta'*, *Sunan al-Darimi* dan *Musnad Ahmad Ibn Hanbal*.

Dalam kitab *al-Umm*, Imam al-Syafi'i banyak menggunakan hadits-hadits nabi sebagai landasan baginya dalam mengambil *istinbat* hukum. Sebagai seorang ulama yang diberi gelar *Nasir al-Sunnah*, sudah barang tentu al-Syafi'i telah melakukan penyaringan terhadap hadits-hadits yang ia pakai.

²⁴Hasbi ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, Jakarta: Bulan Bintang, 1989, hlm. 104.

²⁵M. Alfatis Suryadilaga (ed), *Studi Kitab Hadis*, Yogyakarta: Teras, 2003, hlm. 298.

Oleh karenanya merupakan suatu yang menarik untuk diteliti tentang kesahihan hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Imam al-Syafi'i. Terlebih lagi kaedah-kaedah dan dasar-dasar pensahihan dan pendaifan hadits itu sifatnya relatif. Nilai kebenarannya lebih banyak ditentukan oleh hasil ijtihad ulama yang bersangkutan.²⁶ Oleh sebab itu, tidaklah mengherankan bila hasil ijtihad ulama hadits dalam rangka menilai suatu hadits berbeda dengan hasil ijtihad ulama yang lain. Pengkajian ulang terhadap hadits-hadits yang terdapat kitab *al-Umm* dapat dinilai positif atau mungkin negatif. Dengan pengkajian itu mungkin saja akan ditemukan hadits-hadits yang tidak mencapai standar hadits sahih.

Imam al-Syafi'i lahir di masa Dinasti Abbasiyah. Seluruh kehidupannya berlangsung pada saat para penguasa Bani Abbas memerintah wilayah-wilayah negeri Islam. Saat itu adalah saat di mana masyarakat Islam sedang berada di puncak keemasannya. Kekuasaan Bani Abbas semakin terbentang luas dan kehidupan umat Islam semakin maju dan jaya. Masa itu memiliki berbagai macam keistimewaan yang memiliki pengaruh besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan kebangkitan pemikiran Islam. Transformasi ilmu dari filsafat Yunani dan sastra Persia serta ilmu bangsa India ke masyarakat Muslim juga sedang semarak. Mengingat pentingnya pembahasan ini, maka kami akan memberikan gambaran singkat tentang tentang kondisi pemikiran dan sosial kemasyarakatan pada masa itu.

²⁶*Ibid*, hlm. 298 – 299..

Kota-kota di negeri Islam saat itu sedikit demi sedikit mulai dimasuki unsur-unsur yang beraneka ragam, mulai dari Persia, Romawi, India dan Nabath. Dahulu, kota Baghdad adalah pusat pemerintahan sekaligus pusat peradaban Islam. Kota tersebut dipenuhi oleh masyarakat yang terdiri dari berbagai jenis bangsa. Kaum Muslim dari berbagai penjuru dunia berduyun-duyun berdatangan ke Baghdad dari berbagai pelosok negeri Islam. Tentunya, kedatangan mereka sekaligus membawa kebudayaan bangsanya dalam jiwa dan perasaannya yang dalam.

Dengan kondisi masyarakat yang beragam ini tentunya akan banyak timbul aneka problema sosial. Oleh karena itu, di masyarakat Baghdad banyak muncul fenomena-fenomena yang beraneka ragam yang disebabkan oleh interaksi sosial antara sesama anggota masyarakatnya di mana masing-masing ras mempunyai kekhususan ras-ras tersebut. Setiap permasalahan yang timbul dari interaksi antar masyarakat tersebut tentunya akan diambil ketentuan hukumnya dari syariat. Sebab, syariat Islam adalah syariat yang bersifat umum.²⁷

Syariat tersebut akan memberikan muatan hukum bagi setiap permasalahan yang terjadi; baik permasalahan itu masuk dalam kategori permasalahan ringan ataupun berat. Pengamatan terhadap permasalahan yang terjadi akan memperluas cakrawala pemikiran seorang faqih sehingga ia dapat menemukan penyelesaian (solusi hukum) bagi masalah-masalah yang terjadi. Selain itu, sang faqih akan dapat memperluas medan pembahasan dengan

²⁷Muhammad Abu Zahrah, *Hayatuhu wa Asruhu wa Fikruhu ara-Uhu wa Fiqhuhu*, Terj. Abdul Syukur dan Ahmad Rivai Uthman, "Al-Syafi'i Biografi dan Pemikirannya Dalam Masalah Akidah, Politik dan Fiqih", Jakarta: PT Lentera Basritama, 2005, hlm. 85.

menghadirkan permasalahan yang mungkin terjadi, kemudian memberikan kaidah-kaidah umum untuk masalah-masalah *furu'* yang berbeda.²⁸

C. Pendapat Imam al-Syafi'i tentang Wali Nikah bagi Janda di Bawah Umur

Pernyataan Imam al-Syafi'i tentang wali nikah bagi janda di bawah umur dapat dilacak dalam kitabnya *al-Umm*. Kitab ini merupakan kitab fiqh terbesar dan tiada tandingnya di masanya. Kitab ini membahas berbagai persoalan lengkap dengan dalil-dalilnya, dengan bersumber pada al-Qur'an, al-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Isi kitab ini merefleksikan keluasan ilmu Imam al-Syafi'i dalam bidang fiqh. Sedang di sisi lain juga disebut dengan kitab hadis karena dalil-dalil hadis yang ia kemukakan menggunakan jalur periwayatan tersendiri sebagaimana layaknya kitab-kitab hadis.

Di kalangan ulama terdapat keraguan dan perbedaan pendapat, apakah kitab tersebut ditulis oleh al-Syafi'i sendiri ataukah karya para murid-muridnya. Menurut Ahmad Amin, *al-Umm* bukanlah karya langsung dari al-Syafi'i, namun merupakan karya muridnya yang menerima dari al-Syafi'i dengan jalan didiktekan. Sedangkan menurut Abu Zahrah dalam *al-Umm* ada tulisan al-Syafi'i langsung tetapi ada juga tulisan dari muridnya, bahkan adapula yang mendapatkan petunjuk bahwa dalam *al-Umm* ada juga tulisan orang ketiga selain al-Syafi'i dan al-Rabi' muridnya. Namun menurut riwayat yang masyhur diceritakan bahwa kita *al-Umm* adalah catatan pribadi al-Syafi'i, karena setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya ditulis, dijawab dan

²⁸*Ibid*, hlm. 86

didiktekan kepada murid-muridnya. Oleh karena itu, ada pula yang mengatakan bahwa kitab itu adalah karya kedua muridnya imam al-Buwaiti dan imam al-Rabi'. Ini dikemukakan oleh Abu Talib al-Makki. Tetapi pendapat ini menyalahi ijma' ulama yang mengatakan, bahwa kitab ini adalah karya orisinal al-Syafi'i yang memuat pemikiran-pemikirannya dalam bidang hukum.

Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa janda belum dewasa tidak boleh dipaksa menikah oleh wali nikah, hal ini sebagaimana ia tegaskan dalam kitabnya *al-Umm*:

وليس لأحد غير الآباء أن يزوج بكرا ولا ثيبا صغيرة لا بإذنها ولا بغير
إذنها ولا يزوج واحدة منهما حتى تبلغ فتأذن في نفسها وإن زوجها أحد
غير الآباء صغيرة فالنكاح مفسوخ²⁹

Artinya: Tiadalah bagi seseorang selain bapak itu bahwa mengawinkan wanita *bikr* (gadis) dan wanita *tsayib* (janda) yang masih kecil, yang tiada izinnya dan tiada dengan tiada izinnya. Tidaklah yang bukan bapak itu mengawinkan akan seseorang dari keduanya itu, sehingga ia dewasa. Lalu ia mengizinkan mengenai dirinya kalau dikawinkan oleh seseorang yang bukan bapak, akan wanita kecil. Maka perkawinan itu dibatalkan.

Lebih lengkapnya Imam al-Syafi'i mengatakan;

ولا يكون له تزويجها إذا كانت ثيبا وإن كانت لم تبلغ إنما يزوج الصغيرة
إذا كانت بكرا لأنه لا أمر لها في نفسها إذا كانت صغيرة ولا بالعامع

²⁹Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'î, *Al-Umm*, Juz. 5, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, tth, hlm. 20.

أبيها قال وليس لأحد غير الآباء أن يزوج بكرا ولا ثيبا صغيرة لا بإذنها ولا بغير إذنها ولا يزوج واحدة منهما حتى تبلغ فتأذن في نفسها وإن زوجها أحد غير الآباء صغيرة فالنكاح مفسوخ ولا يتوارثان ولا يقع عليها طلاق وحكمه حكم النكاح الفاسد في جميع أمره لا يقع به طلاق ولا ميراث والآباء وغيرهم من الأولياء في الثيب سواء لا يزوج أحد الثيب إلا بإذنها وإذنها الكلام وإذن البكر الصمت وإذا زوج الأب الثيب بغير علمها فالنكاح مفسوخ رضيت بعد أو لم ترض وكذلك سائر الأولياء في البكر والثيب³⁰

Artinya: Dan tidak boleh bagi bapak (sebagai wali nikah) mengawinkan (anakny) apabila dia (anak perempuan) itu sudah *tsayyib* (janda), walaupun dia (anak perempuan) itu di bawah umur. Sesungguhnya bapak itu mengawinkan yang masih kecil, apabila dia itu *bikir* gadis), karena tiada urusan baginya pada dirinya, apabila dia masih kecil dan tiada yang dewasa bersama bapaknya. Tiadalah bagi seseorang selain bapak, bahwa mengawinkan wanita *bikir* dan wanita *tsayyib* (janda) yang masih kecil, yang tiada izinnnya dan tiada dengan tiada izinnnya. Tiadalah yang bukan bapak itu mengawinkan akan seseorang dari keduanya itu, sehingga ia dewasa. Lalu ia mengizinkan mengenai dirinya kalau dikawinkan oleh seseorang yang bukan bapak, akan wanita kecil. Maka perkawinan itu dibatalkan. Keduanya tidak pusaka mempusakai dan tidak jatuh kepadanya talak. Hukumnya itu hukum perkawinan batal pada semua urusannya, yang tidak terjadi padanya talaq dan pusaka. Bapak dan yang lain dari bapak dari wali-wali mengenai wanita *tsayyib* itu sama. Tidak dikawinkan oleh seseorang akan wanita *tsayyib*, selain dengan izinnnya. Dan izinnnya itu perkataan. Dan izin wanita *bikir* itu diam. Apabila dikawinkan oleh bapak akan wanita *tsayyib* dengan tidak setahunya, maka perkawinan itu dibatalkan. Setujukah wanita itu kemudian atau tidak setuju. Seperti demikian juga, wali-wali yang lain mengenai wanita *bikir* dan wanita *tsayyib*.

³⁰Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'î, *Al-Umm*, Juz. 5, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, tth, hlm. 20.

Pernyataan Imam al-Syafi'i ini bahwa seorang wali nikah sangat perlu dan tidak sah nikah tanpa wali meskipun untuk janda di bawah umur.

D. Metode *Istinbat* Hukum Imam al-Syafi'i tentang Wali Nikah bagi Janda di Bawah Umur

Dalam hubungannya dengan wali nikah bagi janda di bawah umur, Imam al-Syafi'i menggunakan metode *istinbat* hukum berupa hadis:

عن أبي موسى عن النبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لا نكاح الا بوليّ " (رواه الامام الخمسة الا النسائي)³¹

Artinya : Bersumber dari Abu Musa dari Nabi SAW beliau bersabda : tidak ada nikah sama sekali kecuali dengan adanya seorang wali (HR Kelompok Imam lima kecuali an-Nasa'i).

Imam al-Syafi'i menyusun konsep pemikiran ushul fiqihnya dalam karya monumentalnya yang berjudul *al-Risalah*. Di samping itu, dalam *al-Umm* banyak pula ditemukan prinsip-prinsip ushul fiqh sebagai pedoman dalam ber-*istinbat*. Di atas landasan ushul fiqh yang dirumuskannya sendiri itulah ia membangun fatwa-fatwa fiqihnya yang kemudian dikenal dengan mazhab Syafi'i. Menurut Imam al-Syafi'i "ilmu itu bertingkat-tingkat", sehingga dalam mendasarkan pemikirannya ia membagi tingkatan sumber-sumber itu sebagai berikut:

1. Ilmu yang diambil dari kitab (al-Qur'an) dan sunnah Rasulullah SAW apabila telah tetap kesahihannya.
2. Ilmu yang didapati dari ijma dalam hal-hal yang tidak ditegaskan dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW.

³¹*Ibid.*, hlm. 193.

3. Fatwa sebagian sahabat yang tidak diketahui adanya sahabat yang menyalahinya.
4. Pendapat yang diperselisihkan di kalangan sahabat.
5. Qiyas apabila tidak dijumpai hukumnya dalam keempat dalil di atas.³²

Tidak boleh berpegang kepada selain al-Qur'an dan sunnah dari beberapa tingkatan tadi selama hukumnya terdapat dalam dua sumber tersebut. Ilmu secara berurutan diambil dari tingkatan yang lebih atas dari tingkatan-tingkatan tersebut.

Dalil atau dasar hukum Imam al-Syafi'i dapat ditelusuri dalam fatwa-fatwanya baik yang bersifat *qaul qadim* (pendapat terdahulu) ketika di Baghdad maupun *qaul jadid* (pendapat terbaru) ketika di Mesir. Tidak berbeda dengan mazhab lainnya, bahwa Imam al-Syafi'i pun menggunakan Al-Qur'an sebagai sumber pertama dan utama dalam membangun fiqih, kemudian sunnah Rasulullah SAW bilamana teruji kesahihannya.³³

Dalam urutan sumber hukum di atas, Imam al-Syafi'i meletakkan sunnah sahihah sejajar dengan al-Qur'an pada urutan pertama, sebagai gambaran betapa penting sunnah dalam pandangan Imam al-Syafi'i sebagai penjelasan langsung dari keterangan-keterangan dalam al-Qur'an. Sumber-sumber *istidlal*³⁴ walaupun banyak namun kembali kepada dua dasar pokok

³²Imam al-Syafi'i, *al-Umm*. Juz 7, Beirut: Dar al-Kutub, Ijtima'iyah, t.th, hlm. 246.

³³Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam al-Salaf*, Terj. Masturi Ilham dan Asmu'i Taman, 60, "Biografi Ulama Salaf", Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006, hlm. 362.

³⁴*Istidlal* artinya mengambil dalil, menjadikan dalil, berdalil. Lihat TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: PT Putaka Rizki Putra, 1997, hlm. 588 dan 585. Menurut istilah menegakkan dalil untuk sesuatu hukum, baik dalil tersebut berupa nash, ijma' ataupun lainnya atau menyebutkan dalil yang tidak terdapat dalam nash, ijma' ataupun qiyas. Lihat juga TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 214.

yaitu: al-Kitab dan al-Sunnah. Akan tetapi dalam sebagian kitab Imam al-Syafi'i, dijumpai bahwa al-Sunnah tidak semartabat dengan al-Kitab. Mengapa ada dua pendapat Imam al-Syafi'i tentang ini.³⁵

Imam al-Syafi'i menjawab sendiri pertanyaan ini. Menurutnya, al-Kitab dan al-Sunnah kedua-duanya dari Allah dan kedua-duanya merupakan dua sumber yang membentuk syariat Islam. Mengingat hal ini tetaplah al-Sunnah semartabat dengan al-Qur'an. Pandangan Imam al-Syafi'i sebenarnya adalah sama dengan pandangan kebanyakan sahabat.³⁶ Imam al-Syafi'i menetapkan bahwa al-Sunnah harus diikuti sebagaimana mengikuti al-Qur'an. Namun demikian, tidak memberi pengertian bahwa hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi semuanya berfaedah yakin. Ia menempatkan al-Sunnah semartabat dengan al-Kitab pada saat meng-*istinbat*-kan hukum, tidak memberi pengertian bahwa al-Sunnah juga mempunyai kekuatan dalam menetapkan aqidah. Orang yang mengingkari hadis dalam bidang aqidah, tidaklah dikafirkan.³⁷

Imam al-Syafi'i menyamakan al-Sunnah dengan al-Qur'an dalam mengeluarkan hukum *furu'*, tidak berarti bahwa al-Sunnah bukan merupakan cabang dari al-Qur'an. Oleh karenanya apabila hadis menyalahi al-Qur'an hendaklah mengambil al-Qur'an. Adapun yang menjadi alasan ditetapkannya kedua sumber hukum itu sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah karena al-Qur'an memiliki kebenaran yang mutlak dan al-sunnah sebagai

³⁵*Ibid.*, hlm. 239.

³⁶Imam al-Syafi'i, *al-Risalah*, Mesir: al-Ilmiyyah, 1312 H, hlm. 32.

³⁷Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 45.

penjelas atau ketentuan yang merinci Al-Qur'an.³⁸

*Ijma*³⁹ menurut Imam al-Syafi'i adalah kesepakatan para mujtahid di suatu masa, yang bilamana benar-benar terjadi adalah mengikat seluruh kaum muslimin. Oleh karena ijma baru mengikat bilamana disepakati seluruh mujtahid di suatu masa, maka dengan gigih Imam al-Syafi'i menolak ijma penduduk Madinah (*amal ahl al-Madinah*), karena penduduk Madinah hanya sebagian kecil dari ulama mujtahid yang ada pada saat itu.⁴⁰

Imam al-Syafi'i berpegang kepada fatwa-fatwa sahabat Rasulullah SAW dalam membentuk mazhabnya, baik yang diketahui ada perbedaan pendapat, maupun yang tidak diketahui adanya perbedaan pendapat di kalangan mereka. Imam al-Syafi'i berkata:⁴¹

رَأْيُهُمْ لَنَا خَيْرٌ مِنْ رَأْيِنَا لِأَنْفُسِنَا

Artinya: "Pendapat para sahabat lebih baik daripada pendapat kita sendiri untuk kita amalkan"

Bilamana hukum suatu masalah tidak ditemukan secara tersurat dalam sumber-sumber hukum tersebut di atas, dalam membentuk mazhabnya, Imam al-Syafi'i melakukan ijtihad. Ijtihad dari segi bahasa ialah mengerjakan sesuatu dengan segala kesungguhan. Perkataan ijtihad tidak digunakan kecuali untuk perbuatan yang harus dilakukan dengan susah payah. Menurut istilah, ijtihad ialah menggunakan seluruh kesanggupan untuk menetapkan hukum-

³⁸*Ibid*

³⁹Menurut Abdul Wahab Khallaf, *ijma'* menurut istilah para ahli ushul fiqh adalah kesepakatan para mujtahid di kalangan umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat atas hukum syara' mengenai suatu kejadian. Abd al-Wahhab Khalaf, *'Ilm Usul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978, hlm, hlm. 45.

⁴⁰Imam al-Syafi'i, *al-Risalah*, *op. cit.*, hm. 534.

⁴¹Imam al-Syafi'i, *al-Risalah*, Mesir: al-Ilmiyyah, 1312 H, hlm. 562.

hukum syari'at. Dengan ijtihad, menurutnya seorang mujtahid akan mampu mengangkat kandungan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW secara lebih maksimal ke dalam bentuk yang siap untuk diamalkan. Oleh karena demikian penting fungsinya, maka melakukan ijtihad dalam pandangan Imam al-Syafi'i adalah merupakan kewajiban bagi ahlinya. Dalam kitabnya *al-Risalah*, Imam al-Syafi'i mengatakan, "Allah mewajibkan kepada hambanya untuk berijtihad dalam upaya menemukan hukum yang terkandung dalam al-Qur'an dan as-Sunnah".⁴²

Metode utama yang digunakannya dalam berijtihad adalah qiyas. Imam al-Syafi'i membuat kaidah-kaidah yang harus dipegangi dalam menentukan mana *ar-rayu* yang sahih dan mana yang tidak sahih. Ia membuat kriteria bagi *istinbat-istinbat* yang salah. Ia menentukan batas-batas qiyas, martabat-martabatnya, dan kekuatan hukum yang ditetapkan dengan qiyas. Juga diterangkan syarat-syarat yang harus ada pada qiyas. Sesudah itu diterangkan pula perbedaan antara qiyas dengan macam-macam *istinbat* yang lain selain qiyas.⁴³

Ulama usul menta'rifkan qiyas sebagai berikut:

إلحاق أمر غير منصوص على حكمه بأمر معلوم حكمه لاشتراكه
معه في علة الحكم⁴⁴

Artinya: "Menyamakan sesuatu urusan yang tidak ditetapkan hukumnya dengan sesuatu urusan yang sudah diketahui hukumnya karena ada persamaan dalam *illat* hukum."

⁴²*Ibid*, hm. 482.

⁴³*Ibid*, hlm. 482.

⁴⁴TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *op.cit.*, hlm. 257.

Dengan demikian Imam al-Syafi'i merupakan orang pertama dalam menerangkan hakikat *qiyas*. Sedangkan terhadap *istihsan*, Syafi'i menolaknya. Khusus mengenai *istihsan* ia mengarang kitab yang berjudul *Ibtalul Istihsan*. Dalil-dalil yang dikemukakannya untuk menolak *istihsan*, juga disebutkan dalam kitab *Jima'ul Ilmi*, *al-Risalah* dan *al-Umm*. Kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian-uraian Imam al-Syafi'i ialah bahwa setiap ijtihad yang tidak bersumber dari al-Kitab, al-Sunnah, *asar*, *ijma'* atau *qiyas* dipandang *istihsan*, dan ijtihad dengan jalan *istihsan*, adalah ijtihad yang batal.⁴⁵ Jadi alasan Imam al-Syafi'i menolak *istihsan* adalah karena kurang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Dalil hukum lainnya yang dipakai Imam al-Syafi'i adalah *masalah mursalah*. Menurut Syafi'i, *masalah mursalah* adalah cara menemukan hukum sesuatu hal yang tidak terdapat ketentuannya baik di dalam Al-Qur'an maupun dalam kitab hadis, berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum.⁴⁶ Menurut istilah para ahli ilmu ushul fiqh *masalah mursalah* ialah suatu kemaslahatan di mana syari' tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.⁴⁷

Dalam menguraikan keterangan-keterangannya, Imam al-Syafi'i terkadang memakai metode tanya jawab, dalam arti menguraikan pendapat pihak lain yang diajukan sebagai sebuah pertanyaan, kemudian ditanggapinya

⁴⁵*Ibid*, hlm. 146.

⁴⁶Imam al-Syafi'i, *al-Risalah*, *op.cit.*, hlm. 479.

⁴⁷Abdul Wahab Khallaf, *op. cit.*, hlm. 84.

dengan bentuk jawaban. Hal itu tampak umpamanya ketika ia menolak penggunaan *istihsan*.⁴⁸

Pada kesempatan yang lain ia menggunakan metode eksplanasi (menjelaskan dan mengelaborasi) dalam arti menguraikan secara panjang lebar suatu masalah dengan memberikan penetapan hukumnya berdasarkan prinsip-prinsip yang dianutnya tanpa ada sebuah pertanyaan, hal seperti ini tampak dalam penjelasannya mengenai persoalan pernikahan,⁴⁹ misalnya tentang *thalâq sharîh* ada tiga yaitu *thalâq* (cerai), *firaq* (pisah), dan *sarah* (lepas), dalam konteks ini ia telah melakukan eksplanasi terhadap ruang lingkup makna *thalâq sharîh*.

Dalam format kitab *al-Umm* yang dapat ditemui pada masa sekarang terdapat kitab-kitab lain yang juga dibukukan dalam satu kitab *al-Umm* diantaranya adalah :

- 1 *Al-Musnad*, berisi sanad Imam al-Syafi'i dalam meriwayatkan hadis-hadis Nabi dan juga untuk mengetahui ulama-ulama yang menjadi guru Imam al-Syafi'i.
- 2 *Khilafu Malik*, berisi bantahan-bantahannya terhadap Imam Malik gurunya.
- 3 *Al-Radd 'Ala Muhammad Ibn Hasan*, berisi pembelaannya terhadap mazhab ulama Madinah dari serangan Imam Muhammad Ibn Hasan, murid Abu Hanifah.

⁴⁸Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'î, *Al-Umm*, Juz. VII, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, tth, hlm. 271-272.

⁴⁹*Ibid.*, hlm. V.

- 4 *Al-Khilafu Ali wa Ibn Mas'ud*, yaitu kitab yang memuat pendapat yang berbeda antara pendapat Abu Hanifah dan ulama Irak dengan AH Abi Talib dan Abdullah bin Mas'ud.
- 5 *Sair al-Auza'i*, berisi pembelaannya atas imam al-Auza'i dari serangan Imam Abu Yusuf.
- 6 *Ikhtilaf al-Hadis*, berisi keterangan dan penjelasan Imam al-Syafi'i atas hadis-hadis yang tampak bertentangan, namun kitab ini juga ada yang dicetak tersendiri.
- 7 *Jima' al-'Ilmi*, berisi pembelaan Imam al-Syafi'i terhadap Sunnah Nabi Saw.

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT IMAM AL-SYAFI'I TENTANG WALI NIKAH

BAGI JANDA DI BAWAH UMUR

A. Analisis Pendapat Imam al-Syafi'i tentang Wali Nikah bagi Janda di Bawah Umur

Dalam buku Muhammad Jawad Mughniyah dijelaskan, para ulama sepakat bahwa haidh dan hamil merupakan bukti ke-*baligh*-an seorang wanita. Imamiyah, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali mengatakan: tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti *baligh*-nya seseorang. Sedangkan Hanafi menolaknya, sebab bulu-bulu ketiak-itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada pada "tubuh. Mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali menyatakan: usia baligh untuk perempuan adalah lima belas tahun, sedangkan mazhab Maliki menetapkannya tujuh belas tahun. Sementara itu mazhab Hanafi menetapkan usia baligh bagi anak perempuan tujuh belas tahun.¹

Menurut TM.Hasbi Ash Siddieqy, bahwa jumhur ulama berpendapat, salah satu ciri orang dianggap telah baligh, adalah bila dia sudah bermimpi. Seseorang baru bisa dibebani hukum, bila sudah berusia dewasa. Apabila seorang anak lelaki telah berusia limabelas tahun, atau telah tumbuh kumis dan bulu kemaluan, dipandang telah dewasa.² Menurut Imam Abu Hanifah,

¹Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*, Beirut: Dar al-Jawad, tt, hlm. 317-318

²Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum I*, Cet. 5, Edisi kedua, Jakarta: PT. Magenta Bhakti Guna, 1994, hlm. 155-157

anak lelaki dianggap baligh pada saat dia berusia 18 tahun, sedangkan anak perempuan pada saat dia memasuki 17 tahun.³

Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) menyatakan bahwa "perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun". Ketentuan batas umur ini, seperti disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan UU Perkawinan, bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur.⁴

Di samping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun wanita (Penjelasan umum UU Perkawinan, nomor 4 huruf d).⁵ Oleh karena mempelai lelaki dan mempelai perempuan, keduanya tidak diperkenankan melakukan akad nikahnya manakala umur mereka belum

³ *Ibid*

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 76-77.

⁵ *Ibid*

mencapai angka tersebut karena dipandang belum dewasa dan tidak cakap bertindak (*ghaira ahliyatil ada*).⁶

Dalam konteksnya dengan wali nikah bagi janda di bawah umur, maka menurut Imam al-Syafi'i, wali dalam pernikahan untuk wanita gadis adalah suatu keharusan dan menjadi bagian dari rukun nikah, sehingga pernikahan yang dilakukan tanpa wali adalah tidak sah. Sedangkan menurut imam Abu Hanifah wali dalam pernikahan untuk wanita gadis adalah sunnah dan oleh karenanya seorang perempuan yang dewasa (*al-'aqilah-al-balighah*) bisa menikahkan dirinya sendiri.

Penulis melihat perbedaan pendapat di kalangan fuqaha tentang kedudukan wali dalam pernikahan disebabkan oleh perbedaan dalam menginterpretasikan ketentuan normatif baik al-Qur'an maupun al-Hadits. Perbedaan itu lahir karena kerangka metodologis yang digunakan berbeda sehingga melahirkan kesimpulan hukum yang berbeda pula. Berikut ini pemetaan perbedaan pendapat di kalangan ulama dengan argumentasi yuridis (dalil) masing-masing.

1. Pendapat ulama yang mengharuskan adanya wali dalam pernikahan untuk wanita gadis dan menjadikannya sebagai rukun pernikahan dan pernikahan tanpa adanya wali dianggap tidak sah adalah Imam al-Syafi'i, Ahmad ibn Hanbal dan Malik ibn Anas⁷ yang mendasarkan pada dalil:

Dalil al-Qur'an berikut ini:

⁶Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada , 1995, hlm. 35.

⁷Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, Beirut: Dar al- Jiil, juz 2, 1409H/1989M, hlm. 6.

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا (البقرة: ٢٢١)

Artinya: Dan janganlah kamu menikahkan wanita-wanita mukminat dengan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu'min) sehingga mereka beriman. (QS. Al-Baqarah: 221).⁸

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ (البقرة: ٢٣٢)

Artinya: Apabila kamu menthalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya maka janganlah kamu (wali) menghalangi mereka nikah lagi dengan bakal suaminya, apabila telah mendapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang makruf. (QS. al-Baqarah: 232).⁹

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ (النور: ٣٢)

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang masih sendiri di antara kamu dan orang-orang yang shalih di antara hambamu yang laki-laki dan hambamu yang perempuan. (QS. an-Nur: 32).¹⁰

Menurut ulama yang mengharuskan adanya wali dalam pernikahan memahami *khitab* ayat al-Qur'an di atas ditujukan kepada para wali anak perempuan, sehingga seorang wali mempunyai otoritas penuh atas anak perempuannya untuk menikahkan.

Menurut Sayyid Sabiq, surat al-Baqarah ayat 232 ini turun berkaitan dengan riwayat Muaqqil bin Yasar yang menceritakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan dirinya. Katanya "Saya menikahkan salah seorang saudara perempuanku dengan seorang pria, tetapi kemudian

⁸Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag, 1978, hlm. 53.

⁹*Ibid.*, hlm. 56.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 549.

diceraikannya. Ketika 'iddahnya habis, ia datang lagi meminangnya. Maka saya jawab: dulu kamu saya jodohkan, saya nikahkan, dan saya muliakan, tapi kemudian kamu ceraikan. Dan kini kamu datang untuk meminangnya lagi. Demi Allah kamu tidak dapat kembali lagi kepadanya untuk selamanya. Lelaki ini orangnya biasa. Tetapi bekas istrinya mungkin mau kembali kepadanya. Lalu Allah menurunkan ayat ini "maka janganlah kamu menghalang-halangi mereka", kemudian saya berkata "sekarang saya menerima, wahai Rasulullah, dengan ucapannya:....., maka aku nikahkan saudaraku itu kepadanya".¹¹

Dengan melihat sebab turunnya ayat 232 surat al-Baqarah di atas jelas sekali bahwa *khitab* pada lafaz "*fala ta'dhuluhunna*" adalah para wali. Dengan demikian posisi seorang perempuan dalam hal pernikahan berada pada kekuasaan walinya. Kalau seorang perempuan bisa menikahkan dirinya sendiri sudah barang tentu tidak perlu dinikahkan oleh saudara lelakinya yang sesungguhnya bertindak sebagai wali.¹² Larangan seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri antara lain karena kurang akalinya (*nuqshan al-'aql*) sehingga hukum anak perempuan dalam *bertasharruf* sama dengan orang tidak mampu mengelola hartanya.¹³

Hadits Rasulullah:

¹¹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* VII, Terj. Moh. Thalib, Bandung: PT. al-Ma'arif, 1987, hlm. 13.

¹²Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 7

¹³*Ibid.*

عن أبي موسى عن النبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " لا نكاح الا بوليّ ". (رواه الامام الخمسة الاّ النسائي) ¹⁴

Artinya: Dari Abi Musa sesungguhnya Nabi Saw. bersabda: Tidak sah nikah tanpa wali.

عن عائشة رضی اللهُ عنها قالت: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليّها فنكاحها باطل , فان دخل بها فلها المهر بما استحلّ من فرجها , فان اشتجروا فالسلطان وليّ من لا وليّ لها. (أخرجه الاربعة الاّ النسائي , وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم) ¹⁵

Artinya : Dari Aisyah r.a. beliau berkata : Rasulullah saw. bersabda: Mana saja perempuan yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal. Jika suaminya telah mencampurinya, maka dia (wanita) itu berhak mendapatkan mahar karena dia sudah menganggap halal farajnya. Lalu jika mereka (para wali) itu bertengkar, maka sultanlah yang menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali baginya. Diriwayatkan oleh Al Arba'ah selain An-Nasa'i. (berarti hanya Abu Daud, At Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan dinilai shahih oleh: Abu Uwanah, Ibnu Hibban dan Al Hakim.

Hadits Rasulullah:

وعن أبي هريرة رضی اللهُ عنه قال : قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاتزوِّج المرأة المرأة , ولا تزوِّج المرأة نفسها. (رواه ابن ماجه والدارقطني ورجاله ثقات) ¹⁶

¹⁴Al-Alamah Ibn Ali Ibn Muhammad Asy Syaokani, *Nail al -Autar Min Asyrari Muntaqa al-Akhbar*, Juz 4, Beirut: Daar al-Qutub al-Arabia, tth, hlm. 193.

¹⁵Muhammad bin Ismail al-Kahlani as-San'ani, *Subul as-Salam*, Juz 3, Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950, hlm. 117.

¹⁶*Ibid*, hlm. 119 – 120.

Artinya: Dari Abu Hurairah ra berkata: bersabda Rasulullah saw. wanita tidak boleh mengawinkan wanita dan wanita tidak boleh mengawinkan dirinya (H.R. Ibnu Majah dan Daraquthni, dan para perawinya orang-orang terpercaya).

Semua Hadits di atas jelas menjelaskan posisi wali dalam pernikahan sebagai syarat sahnya suatu pernikahan, dan oleh karenanya wali adalah bagian dari rukun pernikahan. Tidak adanya wali dalam pernikahan mengakibatkan tidak sahnya pernikahan.

2. Adapun ulama yang membolehkan seorang perempuan yang sudah dewasa (*al-aqilah-al-balighah*) boleh menikahkan dirinya sendiri adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf dan oleh karenanya nikah tanpa wali menjadi sah hukumnya.¹⁷ Adapun dasar hukum yang dijadikan pegangan adalah:

Surat al-Baqarah ayat 232,

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ (البقرة: ٢٣٢)

Artinya: Apabila kamu menthalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya maka janganlah kamu (wali) menghalangi mereka nikah lagi dengan bakal suaminya, apabila telah mendapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang makruf. (QS. al-Baqarah: 232).¹⁸

Mereka mendasarkan pada ayat di atas dengan memahami bahwa suatu pernikahan dipertalikan kepada kaum perempuan, sehingga tidak boleh orang lain untuk melarangnya. Pada pokoknya mereka mengaitkan

¹⁷Ibnu Rusyd, *op. cit.*, hlm. 7.

¹⁸Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir Al-Qur'an, *op.cit.*, hlm. 56.

pekerjaan kepada pelakunya dan bahwa dialah pelaku hakikinya yaitu orang yang paling berhak menangani pekerjaan yang dibebankan kepadanya.¹⁹

Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ (البقرة: ٢٣٠)

Artinya: Maka jika suami menthalaknya (sesudah thalak yang kedua) maka ia tidak halal baginya sesudah itu, sehingga perempuannya nikah dengan laki-laki lain (QS. al-Baqarah: 230).²⁰

Ayat ini dipahami bahwa pelaksanaan pernikahan disandarkan kepada seorang perempuan, dan ayat ini juga menunjukkan bahwa seorang perempuan boleh menikahkan dirinya tanpa perlu persetujuan walinya.²¹

Al-Qur'an surat al-Baqarah 234:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ (البقرة: ٢٣٤)

Artinya: Kemudian jika habis masa iddahnya, maka tidak ada dosa untuk kamu sekalian (para wali) terhadap apa yang mereka (perempuan) lakukan dengan cara yang baik. (QS. al-Baqarah: 234).²²

Sekali lagi ayat di atas dimaknai bahwa perbuatan seseorang (termasuk menikah) adalah disandarkan langsung pada seorang perempuan, sehingga apa yang ia lakukan sebagai tindakan yang sah. Oleh karena itu kalau seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri dengan seseorang yang *sekufu*

¹⁹Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 17.

²⁰Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir Al-Qur'an, *op.cit.*, hlm. 55.

²¹Mahmud Ali as-Sarthawi, *loc.cit.*,

²²Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir Al-Qur'an, *op.cit.*, hlm. 56

(sederajat) dan dengan mahar yang pantas dan dilakukan dengan baik, maka tidak ada hak wali untuk menghalanginya.²³

Adapun ketentuan Hadits Rasulullah riwayat 'Aisyah Nabi bersabda "Siapa saja yang menikah tanpa wali maka nikahnya batal" oleh kalangan mazhab Hanafiyah dinilai tidak kuat (*dhaif*) berdasarkan penjelasan dari al-Zuhri bahwa dia tidak mengenal salah satu rawi Hadits ini yaitu Sulaiman ibn Musa.²⁴ Golongan Hanafiyah berpendapat bahwa hadits-hadits yang menerangkan wali menjadi syarat dalam pernikahan, boleh jadi karena pihak wanita belum sempurna persyaratannya seperti karena masih kecil atau gila.²⁵

Di samping argumentasi normatif yuridis berupa al-Qur'an, imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf juga mendasarkan pada argumentasi rasional dengan perangkat metodologi deduksi analogis (*qiyas*) yaitu dengan mengiyaskan akad nikah dengan akad-akad lainnya. Seorang perempuan yang dewasa adalah pribadi otonom yang mempunyai hak hukum untuk melakukan transaksi (akad) seperti transaksi jual-beli, oleh karenanya ia juga bebas untuk melakukan akad nikah atas nama dirinya sebagai subjek hukum. Dalam hal akad nikah, sekalipun walinya ada hak, namun tidak sepenuhnya. Wali sepenuhnya dapat menjalankan hak perwaliannya jika pihak perempuan ada kesalahan dalam menggunakan haknya seperti seorang perempuan menikah dengan laki-laki yang tidak *sekufu*.²⁶

²³Muhammad Ibn Abi Sahl asy Syakhsi, *al-Mabsuth*, Juz 5, Beirut: dar al-Fikr, 1972, hlm. 10..

²⁴Muhammad bin Ismail al-Kahlani as-San'ani, *Subul as-Salam*, Juz 3, *op.cit.*, hlm. 118

²⁵Sayyid Sabiq, *loc.cit.*,

²⁶Ridwan, *Membongkar Fiqh Negara*, Yogyakarta: Pusat Studi Gender, 2005, hlm. 154 – 155.

Dalam hubungannya dengan wali dalam pernikahan, salah seorang ulama di Indonesia yaitu Ahmad Hassan dalam bukunya menegaskan:

Keterangan-keterangan itu tak dapat dijadikan alasan untuk mewajibkan perempuan menikah harus disertai wali, karena berlawanan dengan beberapa keterangan dari al-Qur'an, Hadits dan riwayatnya yang sah dan kuat. Dengan tertolaknya keterangan-keterangan yang mewajibkan wali itu, berarti wali tidak perlu, artinya tiap-tiap wanita boleh menikah tanpa wali. Jika sekiranya seorang wanita tidak boleh menikah kecuali harus ada wali, tentunya al-Qur'an menyebutkan tentang itu.²⁷

Perlu dijelaskan bahwa Ahmad Hassan membolehkan wanita gadis menikah tanpa wali dengan mendasarkan kepada Al-Qur'an dan beberapa Hadist. Al-Qur'an yang dimaksud yaitu surat Al-Baqarah ayat 232. Sedangkan beberapa Hadits yang dijadikan dasar untuk menguatkan pendapatnya maka Ahmad Hassan dalam bukunya mencatumkan beberapa Hadits sebagai berikut:

Sabda Nabi Saw:

وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. (متفق عليه)²⁸

Artinya : Dari Abu Hurairah r.a. (beliau berkata): Sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: Tidak boleh dinikahkan perempuan janda itu sehingga di perintah dan perempuan gadis tidak boleh dinikahkan sehingga dimintai izinnya.

²⁷ Ahmad Hassan, *Soal Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*, Bandung: Cet. 12, Jilid 1-2, CV Diponegoro, 2003, hlm. 244-263.

²⁸ Muhammad bin Ismail al-Kahlani as-San'ani, *Subul as-Salam*, Juz 3, Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950, hlm. 118

Mereka bertanya: Ya, Rasulullah saw. Bagaimana izinnya?
Beliau menjawab : Diamnya. (Muttafaq 'alaih).

Maksudnya, (kata Ahmad Hassan) bahwa wali tidak perlu campur tangan di dalam urusan nikah perempuan janda yang di dalam tanggungannya.

Sabda Rasulullah Saw;

وعن ابن عباس رضی الله عنهما أن النبي صَلَّى اللهُ عليه وسلّم قال:
الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا , وَالْبَكَرُ تَسْتَأْمِرُ وَإِذْهَا سَكَوتُهَا (رواه
مسلم). وفي لفظ ليس للوليِّ مع الثَّيِّبِ أمرٌ واليتيمة تستأمر (رواه
أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان)²⁹

Artinya :Dari Ibnu Abbas r.a. (katanya) : Sesungguhnya Nabi saw. bersabda : perempuan janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya. Dan gadis dimintai izinnya dan izinnya adalah diamnya. Diriwayatkan oleh Muslim. Dan dalam suatu susunan matannya : Tidak ada perintah bagi wali bersama/terhadap janda, dan perempuan yatim dimintai izinnya. (Diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i serta dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

Dalam bukunya yang berjudul *Soal Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*, Ahmad Hassan telah mengungkapkan panjang lebar tentang bolehnya wanita gadis menikah tanpa wali. Dalam bukunya itu ia berkata:

Pendapat yang mewajibkan adanya wali dalam pernikahan adalah keterangan dari hadis-hadis yang dhaif. Menurut ka'idah memang Hadits-hadits yang dha'if, kalau berkumpul yakni kalau banyak, bisa jadi kuat, tetapi yang demikian itu di tentang urusan-urusan yang tidak ada lain-lain keterangan melawan dia. Adapun Hadits yang mewajibkan wali itu tak bisa jadi kuat dengan sebab banyaknya, karena berlawanan dengan beberapa keterangan yang memang kuat. Lantaran itu tak boleh di pakai Hadits itu buat mewajibkan wali, hanya di pakai untuk menyunnatkan saja. Jadi, berarti, bahwa di nikahkan

²⁹ *Ibid*, hlm. 119

oleh wali atau menikah dengan ridlanya wali itu lebih baik daripada tidak.³⁰

Ibnu Rusyd memetakan perbedaan pendapat para ulama tentang keberadaan wali dalam pernikahan apakah sebagai syarat sahnya pernikahan atau tidak, menjadi empat kelompok. *Pertama*, Imam Malik dan Imam al-Syafi'i yang berpendapat bahwa nikah yang dilakukan tanpa wali tidak sah. *Kedua*, pendapat Imam Abu Hanifah, Zufar, Sya'bi dan az-Zuhri bahwa apabila seorang perempuan menikah dengan pria yang sekufu maka sah nikahnya. *Ketiga*, pendapat Abu Daud adh-Dhahiri dengan membedakan antara janda dan gadis. Kalau perempuannya masih gadis maka perlu ada wali, sedangkan bagi perempuan janda tidak perlu. Sedangkan pendapat yang keempat adalah pendapat al-Qasim dari Imam Malik bahwa persyaratan wali dalam pernikahan sebagai sesuatu yang sunnah saja. Dengan demikian persoalannya adalah apakah wali termasuk syarat sahnya pernikahan (*syuruth al-shihhah*) atau sebagai syarat sempurnanya pernikahan (*syuruth al-iltimam*).³¹

Perbedaan penafsiran antara dua kelompok fuqaha khususnya Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i adalah disebabkan antara lain oleh perbedaan dari konsep perwalian dalam pernikahan. Menurut Abu Hanifah hak perwalian yang dimiliki oleh seorang wali didasarkan pada *illat* hukum (*legal reasoning*) berupa belum dewasa (*ash-shaghir*), sedangkan bagi Imam al-Syafi'i hak perwalian itu didasarkan pada *illat* hukum yaitu gadis (*virginitas*

³⁰ *Ibid*, hlm. 262-263.

³¹ Ibn Rusyd, *op. cit.*, hlm. 7

(*al-bikarah*). Oleh karena itu bagi perempuan perawan yang sudah dewasa (*al-bikarah al-balighah*) boleh menikahkan dirinya sendiri dan seorang wali tidak boleh menikahkan kecuali atas persetujuannya. Sedangkan Imam al-Syafi'i justru menganggap bahwa wali punya hak *ijbar* untuk menikahkan anak perempuannya tanpa persetujuannya. Termasuk tidak ada hak *ijbar* dari wali adalah seorang janda yang masih kecil (*al-tsayyib al-shaghirah*) karena *illat* hukum hak *ijbar* menurutnya adalah keperawanan (*al-bikarah*). Sedangkan menurut imam Abu Hanifah sebaliknya janda yang masih kecil harus minta izin walinya ketika hendak menikah.³²

Dengan kata lain, dalam hubungannya dengan janda di bawah umur, maka menurut Imam Malik dan Abu Hanifah bahwa janda belum dewasa (di bawah umur) boleh dipaksa kawin oleh ayahnya (wali nikah), hal ini berarti janda belum dewasa (di bawah umur) ketika hendak menikah harus mendapat izin dari wali nikah.

Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa janda belum dewasa tidak boleh dipaksa menikah oleh wali nikah, hal ini sebagaimana ia tegaskan dalam kitabnya *al-Umm*:

ولا يكون له تزويجها إذا كانت ثيبا وإن كانت لم تبلغ إنما يزوج الصغيرة إذا كانت بكرا لأنه لا أمر لها في نفسها إذا كانت صغيرة ولا بالغاً مع أبيها قال وليس لأحد غير الآباء أن يزوج بكرا ولا ثيبا صغيرة لا بإذنها ولا بغير إذنها ولا يزوج واحدة منهما حتى تبلغ فتأذن في نفسها وإن

³²Ridwan, *op.cit.*, hlm. 155.

زوجها أحد غير الآباء صغيرة فالنكاح مفسوخ ولا يتوارثان ولا يقع عليها طلاق وحكمه حكم النكاح الفاسد في جميع أمره لا يقع به طلاق ولا ميراث والآباء وغيرهم من الأولياء في الثيب سواء لا يزوج أحد الثيب إلا بإذنها وإذنها الكلام وإذن البكر الصمت وإذا زوج الأب الثيب بغير علمها فالنكاح مفسوخ رضيت بعد أو لم ترض وكذلك سائر الأولياء في البكر والثيب³³

Artinya: Dan tidak boleh bagi bapak (sebagai wali nikah) mengawinkan (anaknyanya) apabila dia (anak perempuan) itu sudah *tsayyib* (janda), walaupun dia (anak perempuan) itu di bawah umur. Sesungguhnya bapak itu mengawinkan yang masih kecil, apabila dia itu *bikir* gadis), karena tiada urusan baginya pada dirinya, apabila dia masih kecil dan tiada yang dewasa bersama bapaknya. Tiadalah bagi seseorang selain bapak, bahwa mengawinkan wanita *bikir* dan wanita *tsayyib* (janda) yang masih kecil, yang tiada izinnya dan tiada dengan tiada izinnya. Tiadalah yang bukan bapak itu mengawinkan akan seseorang dari keduanya itu, sehingga ia dewasa. Lalu ia mengizinkan mengenai dirinya Kalau dikawinkan oleh seseorang yang bukan bapak, akan wanita kecil. Maka perkawinan itu dibatalkan. Keduanya tidak pusaka mempusakai dan tidak jatuh kepadanya talak. Hukumnya itu hukum perkawinan batal pada semua urusannya, yang tidak terjadi padanya talaq dan pusaka. Bapak dan yang lain dari bapak dari wali-wali mengenai wanita *tsayyib* itu sama. Tidak dikawinkan oleh seseorang akan wanita *tsayyib*, selain dengan izinnya. Dan izinnya itu perkataan. Dan izin wanita *bikir* itu diam. Apabila dikawinkan oleh bapak akan wanita *tsayyib* dengan tidak setahunya, maka perkawinan itu dibatalkan. Setujukah wanita itu kemudian atau tidak setuju. Seperti demikian juga, wali-wali yang lain mengenai wanita *bikir* dan wanita *tsayyib*.

Pernyataan Imam al-Syafi'i ini bahwa seorang janda di bawah umur apabila hendak menikah harus ada wali (dalam hal ini ayahnya sebagai wali nikah). Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi

³³Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz. 5, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, tth, hlm. 20.

bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya (ps. 19 KHI). Apabila tidak dipenuhi maka status perkawinannya tidak sah.³⁴ Dalam kaitan ini ada hadis yang menegaskan sebagai berikut :

عن أبي موسى عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لا نكاح الا بولي " (رواه الامام الخمسة الا النسائي)³⁵

Artinya : Bersumber dari Abu Musa dari Nabi SAW beliau bersabda : tidak ada nikah sama sekali kecuali dengan adanya seorang wali (HR Kelompok Imam lima kecuali an-Nasa'i)

Dari hadis di atas menunjukkan bahwa adanya wali merupakan bagian yang mutlak untuk sahnya pernikahan. Akan tetapi kenyataan menunjukkan masih adanya keberanian pria dan wanita melakukan nikah tanpa wali dan hal itu bukan tidak berdasar, melainkan karena adanya sebagian ulama yang membolehkan menikah tanpa wali. Salah seorang ulama di Indonesia yaitu Ahmad Hassan dalam bukunya menegaskan:

Keterangan-keterangan itu tak dapat dijadikan alasan untuk mewajibkan perempuan menikah harus disertai wali, karena berlawanan dengan beberapa keterangan dari al-Qur'an, Hadis dan riwayatnya yang sah dan kuat. Dengan tertolaknya keterangan-keterangan yang mewajibkan wali itu, berarti wali tidak perlu, artinya tiap-tiap wanita boleh menikah tanpa wali. Jika sekiranya seorang wanita tidak boleh menikah kecuali harus ada wali, tentunya al-Qur'an menyebutkan tentang itu.³⁶

Sehubungan dengan keterangan tersebut, Fiqih *Tujuh Madzhab* yang dikarang oleh Mahmud Syalthut menguraikan bahwa nikah tanpa wali terdapat perbedaan pendapat yaitu ada yang menyatakan boleh secara mutlak,

³⁴Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1977, hlm.83

³⁵*Ibid.*, hlm. 193.

³⁶Ahmad Hassan, *Soal Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*, Jilid 1-2, Bandung: Cet. 12, CV Diponegoro, 2003, hlm. 244-263.

tidak boleh secara mutlak, bergantung secara mutlak, dan ada lagi pendapat yang menyatakan boleh dalam satu hal dan tidak boleh dalam hal lainnya.³⁷

Dalam riwayat dari Ahu Burdah ibn Abu Musa dari bapaknya mengatakan bahwa Rasulullah SAW. bersabda.

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ (رواه الأربعة وأحمد)³⁸

Artinya: Tidak sah nikah, kecuali (dinikahkan) oleh wali (Riwayat Ahmad dan Imam Empat).

Karena keberadaan wali nikah merupakan rukun, maka harus dipenuhi beberapa syarat. Syarat wali adalah: laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian dan tidak terdapat halangan perwalian.

Dalam pasal 20 KHI ayat (1) dirumuskan sebagai berikut: "yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakin muslim, aqil dan baligh".

Dalam pelaksanaannya, akad nikah atau ijab dan qabul, penyerahannya dilakukan oleh wali mempelai perempuan atau yang mewakilinya, dan qabul (penerimaan) oleh mempelai laki-laki. Undang-undang Perkawinan tidak mengatur tentang wali nikah secara eksplisit. Hanya dalam pasal 26 ayat (1) dinyatakan:

"Perkawinan yang dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat Nikah yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami isteri, jaksa, dan

³⁷Mahmud Syalthut, *Fiqih Tujuh Madzhab*, terj. Abdullah Zakiy al-Kaaf, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000, hlm. 121.

³⁸Al-San'any, *Subul al-Salam*, Juz III, Kairo: Dar Ihya' al-Turas al-Araby, 1379 H/1960M, hlm. 117-118.

suami atau isteri". Jadi secara implisit bunyi pasal di atas mengisyaratkan dengan jelas bahwa perkawinan yang tidak diikuti wali, maka perkawinannya batal atau dapat dibatalkan. Namun demikian, apabila ternyata mereka yang melangsungkan perkawinan telah hidup bersama sebagai suami isteri, maka hak untuk membatalkannya menjadi gugur. Ini sejalan dengan isyarat hadis yang telah dikutip di atas, bahwa apabila mereka sudah terlibat hubungan suami isteri, maka mempelai perempuan berhak mendapatkan mahar.³⁹ Dalam rumusan UU Perkawinan dinyatakan: "Hak untuk membatalkan oleh suami, atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri yang dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah".

Kata perwalian dalam Undang-undang Perkawinan, memang digunakan dalam pasal 50 sampai dengan pasal 54, tetapi pengertiannya bukan wali nikah, tetapi wali — sebagai pengampu atau kurator — bagi anak yang safih atau hajru. Jadi sebenarnya masalah wali nikah yang dimaksud pasal 26 di atas, dikembalikan kepada pasal 2, yang menegaskan bahwa ketentuan hukum agama yang menjadi penentu utama sah dan tidaknya perkawinan. Karena pada prinsipnya seorang wanita tidak berhak menikahkan dirinya sendiri, denukianjuga wanita menikahkan wanita lainnya.⁴⁰

Wali nikah ada dua macam, pertama, wali nasab yaitu wali yang hak perwaliannya didasarkan karena adanya hubungan darah. Ini bisa orang tua

³⁹Ahmad Rofiq, *op.cit.*, hlm. 85.

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 119-120.

kandungnya, dan bisajuga wali *aqrab* dan *ab'ad* (saudara terdekat atau yang agakjauh). Kedua, wali hakim, yaitu wali yang hak perwaliannya timbul, karena orang tua mempelai perempuan menolak (*'adal*) atau tidak ada, atau karena sebab lain.

Berdasarkan keterangan di atas bahwa menurut penulis, wali dalam perkawinan sangat penting. Pendapat yang lebih besar manfaatnya adalah yang menganggap bahwa wali itu merupakan salah satu rukun nikah. Dengan kata lain pendapat yang lebih maslahat adalah yang menganggap nikah tanpa wali adalah batal. Karena peran dan fungsi wali sangat penting. *Pertama*, adanya wali adalah untuk menghindari jangan sampai kaum wanita dibohongi atau ditipu laki-laki. Dengan adanya wali, maka dapat diselidiki siapa sebenarnya laki-laki itu. *Kedua*, dengan adanya wali maka orang tidak akan mempermainkan arti sebuah perkawinan. Tanpa wali, orang akan dengan mudah mengaku telah menikah, sementara ia tidak memiliki bukti yang kuat, hal ini bisa mengakibatkan banyaknya kawin di bawah tangan.

Demikian pentingnya peran dan fungsi wali sehingga Mahmud Mahdi al-Istanbuli berpendapat;

Hikmah disyaratkan adanya wali supaya wanita tidak tergesa-gesa menikahkannya dengan yang tidak berakhlak, yang hendak menipunya dengan kata-kata manis dan menyengsarakannya. Bahkan menceraikannya setelah melampiaskan hawa nafsunya. Oleh karena itu, jauhilah kehancuran semacam ini, wahai kaum wanita.⁴¹

Dengan demikian pendapat yang lebih kuat adalah yang berpendapat bahwa nikah tanpa wali adalah batal. Pendapat ini sangat relevan dengan

⁴¹ Mahmud Mahdi Istanbuli, *Kado Perkawinan*, A.H. Ba'adillah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), hlm. 57.

realitas kehidupan masa kini. Jika dibolehkan nikah tanpa wali, maka sebelum nikah orang akan berani mengadakan hubungan badan, karena orang itu akan beranggapan nikah itu sangat mudah, dan jika ia sudah menikah hak dan kewajiban masing-masing menjadi tidak jelas. Kedudukan hukum wanita menjadi lemah apalagi dalam soal waris mewarisi antara bapak dengan anak-anaknya. Problem madaratnya sudah bisa dibayangkan. Karenanya untuk mencegah madaratnya, maka adanya wali sangat diperlukan.

B. Analisis Metode *Istinbat* Hukum Imam al-Syafi'i tentang Wali Nikah bagi Janda di Bawah Umur

Imam al-Syafi'i tidak hanya berperan dalam bidang fiqh dan usul fiqh saja, tetapi ia juga berperan dalam bidang hadis dan ilmu hadis. Salah satu kitab hadis yang masyhur pada abad kedua hijriyah adalah kitab *Musnad Imam al-Syafi'i*. Kitab ini tidak disusun oleh Imam al-Syafi'i sendiri, melainkan oleh pengikutnya, yaitu *al-A'sam* yang menerima riwayat dari Rabi' bin Sulaiman al-Muradi, dari Imam al-Syafi'i.⁴² Hadis-hadis yang terdapat dalam musnad Imam al-Syafi'i merupakan kumpulan dari hadis-hadis yang terdapat dalam kitabnya yang lain yaitu al-Umm. Dalam bab jual beli, misalnya terdapat 48 buah hadis.

Dengan kegigihannya dalam membela hadis nabi sebagai hujjah, Imam al-Syafi'i berhasil menegakkan otoritas hadis dan menjelaskan kedudukan serta fungsi hadis nabi secara jelas dengan alasan-alasan yang mapan. Dengan pembelaannya itu, ia memperoleh pengakuan dari masyarakat

⁴²M. al-Fatih Suryadilaga, (ed), *Studi Kitab Hadis*, Yogyakarta: Teras, 2003, hlm. 296 – 297.

sebagai pembela hadis. Bahkan ia dipandang sebagai ahli hukum Islam pertama yang berhasil merumuskan konsep ilmu hadis.⁴³

Hadis Nabi menurut Imam al-Syafi'i bersifat mengikat dan harus ditaati sebagaimana al-Qur'an. Walaupun hadis itu adalah hadis ahad. Bagi ulama sebelumnya, konsep hadis tidak harus disandarkan kepada nabi. Pendapat sahabat, fatwa tabi'in serta ijma ahli Madinah dapat dimasukkan sebagai hadis. Bagi Imam al-Syafi'i, pendapat sahabat dan fatwa tabi'in hanya bisa diterima sebagai dasar hukum sekunder, dan bukan sebagai sumber primer. Adapun hadis yang bisa diterima sebagai dasar hukum primer adalah yang datang dari nabi.⁴⁴

Dari sisi lain Imam al-Syafi'i juga dipandang sebagai perintis dalam perumusan kaedah-kaedah ilmu hadis. Dalam kitab *al-Risalah* terdapat banyak rumusan-rumusan yang berkaitan dengan ilmu hadis tersebut. Terutama persyaratan para periwayat dan hal-hal yang berkaitan dengan hadis-hadis yang pada lahirnya tampak bertentangan. Bahasan-bahasan Imam al-Syafi'i ini masih relevan dan dapat dijadikan rujukan.

Meskipun demikian, kitab *Musnad Imam al-Syafi'i* tidaklah termasuk dalam sembilan kitab sumber hadis standar. Para ulama menyepakati lima buah kitab sebagai kitab sumber pokok yang dikenal dengan *Kutub al-Khamsah*, yaitu: *Sahih al-Bukhari*, *Sahih Muslim*, *Sunan Abu Dawud*, *Sunan al-Nasa'i* dan *Sunan at-Tirmizi*.⁴⁵ Ada sebuah kitab lagi yang oleh ulama

⁴³*Ibid*

⁴⁴Imam al-Syafi'i, *al-Risalah*, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1938, hlm. 73-91.

⁴⁵Hasbi ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, Jakarta: Bulan Bintang, 1989, hlm. 104.

dimasukkan sebagai kitab standar dalam urutan yang keenam, namun para ulama tidak sependapat tentang nama kitab standar yang menempati urutan keenam ini. Menurut Ibn Tahir al-Maqdisi, kitab tersebut adalah Sunan Ibn Majah, menurut Ibn Asir, kitab keenamnya adalah *al-Muwatta'*, sedangkan menurut pendapat Ibn Hajar al-Asqalani kitab keenamnya adalah Sunan al-Darimi.

Di antara ulama ada yang menambah lagi sebuah kitab hadis sebagai kitab pokok, kitab hadis tersebut adalah kitab *Musnad Ahmad bin Hanbali*.⁴⁶ Dengan demikian secara kumulatif dari berbagai pendapat ulama terdapat sembilan kitab hadis sumber pokok yaitu; *Sahih Bukhari, Sahib Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan at-Tirmizi, Sunan al-Nasa'i, Sunan Ibn Majah, al-Muwatta', Sunan al-Darimi dan Musnad Ahmad Ibn Hanbal*.⁴⁷

Dalam kitab *al-Umm*, Imam al-Syafi'i banyak menggunakan hadis-hadis nabi sebagai landasan baginya dalam mengambil *istinbat* hukum. Sebagai seorang ulama yang diberi gelar *Nasir al-Sunnah*, sudah barang tentu Imam al-Syafi'i telah melakukan penyaringan terhadap hadis-hadis yang ia pakai. Oleh karenanya merupakan suatu yang menarik untuk diteliti tentang kesahihan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Syafi'i. Terlebih lagi kaedah-kaedah dan dasar-dasar pensahihan dan pendaifan hadis itu sifatnya relatif. Nilai kebenarannya lebih banyak ditentukan oleh hasil ijtihad ulama yang bersangkutan.⁴⁸ Oleh sebab itu, tidaklah mengherankan bila hasil ijtihad ulama hadis dalam rangka menilai suatu hadis berbeda dengan hasil ijtihad

⁴⁶M. al-Fatih Suryadilaga, (ed), *op.cit.*, hlm. 298.

⁴⁷*Ibid*

⁴⁸M. al-Fatih Suryadilaga, (ed), *loc.cit*

ulama yang lain. Pengkajian ulang terhadap hadis-hadis yang terdapat kitab *al-Umm* dapat dinilai positif atau mungkin negatif. Dengan pengkajian itu mungkin saja akan ditemukan hadis-hadis yang tidak mencapai standar hadis sahih.⁴⁹

Dari uraian di atas dapat ditegaskan bahwa Imam al-Syafi'i yang selama ini terkenal dengan ahli fiqih ternyata juga mempunyai perhatian yang serius terhadap hadis/sunnah. Oleh karena itu, sosok Imam al-Syafi'i dalam hal ini dikenal dengan *nasir al-sunnah*. Di dalam kitabnya *al-Risalah* ditemukan tentang syarat-syarat periwayatan hadis apa yang dilakukan Imam al-Syafi'i hanya sebatas sebagai rintisan awal dan dikembangkan oleh ulama sesudahnya. Di samping itu, juga ditemukan kitab hadis yang dinisbatkan pada Imam al-Syafi'i adalah Musnad Imam al-Syafi'i yang ditulis oleh muridnya. Walaupun tidak masuk dalam kitab standar yang dibakukan oleh ulama hadis, hadis-hadis yang termuat dalam kitab tersebut paling tidak berstandar sahih menurut kaca mata Imam al-Syafi'i. Sedangkan dalam kitab *al-Umm* terdapat sejumlah hadis yang dijadikan rujukan *istinbatnya* yang merujuk pada pemikirannya tentang hadis.

Imam al-Syafi'i yang dalam kitabnya *al-Umm* menyatakan:

قال الشافعي: فأى امرأة نكحت بغير اذن وليها فلا نكاح لها لأن

⁴⁹Penelitian yang pernah dilakukan di antaranya adalah penelitian dengan mengambil sampel 9 buah hadis yang terdapat dalam bab *al-Buyu'*. 7 hadis di antaranya berkualitas sahih li zatihi, satu hadis sahih ligairihi dan satu lagi berkualitas *da'if*. Abdul Chaliq Muchtar, Indal Abror, Agung Danarta dan Muhammad Yusuf, *Hadis-Hadis Dalam Kitab al-Umm Imam al-Syafi'i*, Penelitian Fak. Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga, 1999.

النبي صلى الله عليه وسلم قال "فكاحها باطل"⁵⁰

Artinya: Imam al-Syafi'i berkata: wanita manapun yang kawin dengan tidak seizin walinya, maka tiada perkawinan bagi wanita tersebut. Karena Nabi Saw. bersabda: "maka nikahnya itu batal"

Dalam hubungannya dengan wali nikah bagi janda di bawah umur, Imam al-Syafi'i menggunakan metode *istinbat* hukum berupa hadis:

عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا نكاح الا بولي" (رواه الامام الخمسة الا النسائي)⁵¹

Artinya : Bersumber dari Abu Musa dari Nabi SAW beliau bersabda : tidak ada nikah sama sekali kecuali dengan adanya seorang wali (HR Kelompok Imam lima kecuali an-Nasa'i)

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad pernikahan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam pernikahan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Dalam akad pernikahan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan pernikahan tersebut.

Dalam mendudukannya sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam melakukan akad terdapat beda pendapat di kalangan ulama. Terhadap mempelai yang masih kecil, baik laki-laki atau perempuan ulama sepakat dalam mendudukannya sebagai rukun atau syarat

⁵⁰ Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz. 5, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, tth, hlm. 14.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 193.

dalam akad pernikahan. Alasannya ialah bahwa mempelai yang masih kecil tidak dapat melakukan akad dengan sendirinya dan oleh karenanya akad tersebut dilakukan oleh walinya. Namun terhadap perempuan yang telah dewasa baik ia sudah janda atau masih perawan, ulama berbeda pendapat. Beda pendapat itu disebabkan oleh karena tidak adanya dalil yang pasti yang dapat dijadikan rujukan.

Memang tidak ada satu ayat Al-Qur'an pun yang jelas secara ibarat al-nash yang menghendaki keberadaan wali dalam akad pernikahan. Namun dalam Al-Qur'an terdapat petunjuk nash yang ibarat-nya tidak menunjuk kepada keharusan adanya wali, tetapi dari ayat tersebut secara isyarat nash dapat dipahami menghendaki adanya wali. Di samping itu, terdapat pula ayat-ayat Al-Qur'an yang dipahami perempuan dapat melaksanakan sendiri pernikahannya. Di antara ayat Al-Qur'an yang mengisyaratkan adanya wali adalah sebagai berikut:

Surat. al-Baqarah (2) ayat 221:

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ
وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ (البقرة: ٢٢١)

Artinya: Janganlah kamu menikahkan anak-anak perempuanmu dengan laki-laki musyrik sehingga dia beriman. Sesungguhnya hamba sahaya mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun ia menarik hatimu. (QS. al-Baqarah (2): 221).⁵²

Surat al-Baqarah (2) ayat 232:

⁵²Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *op.cit.*, hlm 53.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ
أَزْوَاجَهُنَّ (البقرة: ٢٣٢)

Artinya: Dan bila kamu telah menalak perempuan dan hampir habis iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka menikah dengan bakal suami mereka. (QS. al-Baqarah (2): 232).⁵³

Surat.an-Nur (24) ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ (النور: ٣٢)

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (untuk menikah) di antara hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (QS. an-Nur (24): 32).⁵⁴

Ibarat nash ketiga ayat tersebut di atas tidak menunjukkan keharusan adanya wali; karena yang pertama larangan menghalangi perempuan yang habis iddahnya untuk menikah, ayat kedua larangan pernikahan antara perempuan muslimah dengan laki-laki musyrik, sedangkan ayat ketiga suruhan untuk menikahkan orang-orang yang masih bujang. Namun karena dalam ketiga ayat itu khitab Allah berkenaan dengan pernikahan dialamatkan kepada wali, dapat pula dipahami daripada keharusan adanya wali dalam pernikahan. Dari pemahaman ketiga ayat tersebut di atas jumhur ulama menetapkan keharusan adanya wali dalam pernikahan.

Memang hal-hal yang berkenaan dengan menikah dan menikahkan Allah mengalamatkan titahnya kepada wali, karena dalam kehidupan masyarakat

⁵³*Ibid*, hlm. 57.

⁵⁴*Ibid*, hlm. 549.

terutama masyarakat Arab waktu turun ayat-ayat mi pernikahan itu berada di tangan wali. Ayat-ayat itu sepertinya memberikan pengukuhan (*taqrir*) adanya wali. Meskipun demikian, rasanya tidak mungkin dari *taqrir* itu ditetapkan hukum wajib apalagi rukun dalam pernikahan.

Di samping itu, terdapat pula ayat Al-Qur'an yang memberikan pengertian perempuan itu nikah sendiri tanpa mesti memakai wali. Di antaranya adalah:

Dalam surat al-Baqarah (2) ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ (البقرة: ٢٣٠)

Artinya: Kemudian jika suami menalaknya (setelah talaq kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya kecuali bila dia telah nikah dengan suami lain.⁵⁵

Dalam surat al-Baqarah (2) ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ (البقرة: ٢٣٢)

Artinya: Dan bila kamu telah menalak perempuan dan hampir habis iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka nikah dengan bakal suami mereka. (QS. al-Baqarah (2): 232).⁵⁶

Dalam surat al-Baqarah (2) ayat 234:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ (البقرة: ٢٣٤)

⁵⁵*Ibid*, hlm. 56.

⁵⁶Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *op.cit.*, hlm 57.

Artinya: Bila telah sampai iddahnya tidak ada halangannya bagimu. Terhadap apa yang diperbuatnya terhadap dirinya secara baik.⁵⁷

Ayat pertama di atas dengan tegas mengatakan perempuan itu mengawini bekas suaminya dan wali dilarang mencegahnya. Ayat kedua dengan jelas menyatakan perempuan itu melakukan pernikahan dengan laki-laki lain dan ayat ketiga perempuan itu berbuat atas dirinya (maksudnya nikah). Dalam ketiga ayat tersebut *fa'il* atau pelaku dari pernikahan itu-adalah perempuan itu sendiri tanpa disebutkan adanya wali.

Dari ayat-ayat kelompok kedua tersebut di atas ulama Hanafiyah dan ulama Syi'ah Imamiyah berkesimpulan bahwa perempuan yang sudah dewasa dan sehat akalnya dapat melakukan sendiri pernikahannya dan tidak perlu wali mengakadkannya. Alasan rasionalnya ialah orang yang telah dewasa dan sehat akal dapat bertindak hukum dengan sendirinya tanpa diperlukan bantuan walinya. Jumhur ulama di samping menggunakan ayat-ayat kelompok pertama di atas sebagai dalil yang mewajibkan wali dalam pernikahan, menguatkan pendapatnya itu dengan serangkaian hadits-hadits dibawah ini:

- a. Hadits Nabi dari Abu Musa menurut riwayat Ahmad dan lima perawi hadits kecuali an-Nasa'i bunyinya:

عن أبي موسى عن النبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لا نكاح الا بوليّ " (رواه احمد و الامام الخمسة الا النسائي)⁵⁸

Artinya : Bersumber dari Abu Musa dari Nabi SAW beliau bersabda : tidak ada nikah sama sekali kecuali dengan adanya seorang

⁵⁷*Ibid.*, hlm. 57.

⁵⁸*Ibid.*, hlm. 193.

wali (HR. Ahmad dan Kelompok Imam lima kecuali an-Nasa'i)

- b. Hadits Nabi dari Aisyah yang dikeluarkan oleh empat perawi hadits selain al-Nasai

حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهَيْعَةَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتَ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ (رواه احمد)⁵⁹

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Hasan dari Ibnu Lahi'ah dari Ja'far bin Rabi'ah dari Ibnu Syihab dari Urwah bin al-Zubair dari 'Aisyah berkata: sesungguhnya Rasulullah bersabda: perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, pernikahannya adalah batal. (HR. Ahmad).

- c. Hadits dari Abu Hurairah yang mengutip ucapan Nabi:

حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ الْعُقَيْلِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا (ابن ماجه)⁶⁰

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Jamil bin al-Hasan al-Atakki dari Muhammad bin Marwan al-'Uqaili dari Hisyam bin Hasan dari Muhammad bin Sirrin dari Abu Hurairah berkata: telah bersabda Rasulullah Saw: perempuan tidak

⁵⁹Al-Imam Abu Abdillah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hambal Asy-Syaibani al-Marwazi, hadits No. 1670 dalam CD program *Mausu'ah Hadits al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

⁶⁰Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid ibnu Majah al-Qazwini, hadits No. 1750 dalam CD program *Mausu'ah Hadits al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

boleh menikahkan perempuan dan perempuan juga tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. (HR. Ibnu Majah).

Undang-undang No. I/1974 tentang pernikahan, yang berlaku sejak 1 April 1975, yaitu sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah RI. No. 9/1975, mengemukakan beberapa prinsip yang pada pokoknya menjamin dan mengantarkan tercapainya cita-cita luhur pernikahan itu sendiri. Salah satu prinsip yang sangat erat kaitannya dengan masalah ini ialah prinsip partisipasi keluarga. Pada intinya pernikahan adalah sesuatu yang penting bagi seseorang, karena dia memasuki dunia baru, membentuk suatu unit keluarga terkecil sebagai bagian suatu bangsa yang besar yang religius dan kekeluargaan seperti bangsa Indonesia.

Sangat tepat kalau peristiwa itu melibatkan keluarga, terutama wali. Berbeda dengan masyarakat barat yang sudah "modern", peristiwa pernikahan relatif hanya melibatkan mereka yang menikah saja. Jadi, lebih bersifat individual. Dalam masyarakat adat atau masyarakat yang bersifat kekeluargaan atau masyarakat yang hubungan kekeluargaannya masih kuat, keberadaan wali masih sangat dibutuhkan. Menafikan keluarga dalam masalah perkawinan bukan saja bertentangan, tetapi juga akan terasa janggal dan tidak lazim dilakukan.

. Di Indonesia yang pada umumnya pengikut madzhab al-Syafi'i, wali menjadi syarat sekaligus rukun dari sebuah pernikahan. Seperti tercermin dalam pasal-pasal KHI, yaitu pasal 14, 19 sampai 23. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam KHI, Bab IV tentang Rukun dan Syarat Perkawinan.

Pendapat Imam al-Syafi'i sangat relevan dengan realitas kehidupan masa kini. Jika dibolehkan nikah tanpa wali, maka sebelum nikah orang akan berani mengadakan hubungan badan sebelum nikah karena orang itu akan beranggapan nikah itu sangat mudah, dan jika ia sudah menikah hak dan kewajiban masing-masing menjadi tidak jelas. Kedudukan hukum wanita menjadi lemah apalagi dalam soal waris mewarisi antara bapak dengan anak-anaknya. Problem madaratnya sudah bisa dibayangkan. Karenanya untuk mencegah madaratnya, maka adanya wali sangat diperlukan. Dalam ushul fikih ada kaidah yang berbunyi:

درء المفساد اولى من جلب المصالح فإذا تعارض مفسدة ومصلة قدم
 دفع المفسدة غلبا⁶¹

Artinya: Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, dan apabila berlawanan antara *mafsadah* dan *masalahah*, didahulukan menolak yang mafsadah.

Dengan pemetaan pendapat para ulama fiqh terkait dengan konsep perwalian dalam pernikahan dengan argumentasi masing-masing di atas, maka jelaslah bahwa wacana ini sudah menjadi perdebatan akademik dalam khazanah *fiqh klasik*. Oleh karena itu persoalan apakah pentingnya wali dalam pernikahan dalam konteks ke-Indonesia-an akan sangat bergantung pada pertimbangan-pertimbangan yang sesungguhnya didasarkan pada alasan-alasan yang seharusnya bukan semata-mata mendasarkan pada aspek yuridis saja, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek non yuridis-normatif seperti

⁶¹Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh (Al-Qowa'idul Fiqhiyyah)*, Jakarta: Kalam Mulia, t.th, hlm. 39.

dimensi filosofis dan sosiologis di mana pilihan hukum itu dianggap relevan dan kontekstual.

Dari sini diperlukan adanya kearifan-kearifan untuk memutuskan dan merumuskan sesuai dengan kecenderungan umum (*trends*) masyarakat Indonesia. Cara pandang seperti ini diperlukan agar tawaran paket undang-undang ataupun rumusan hukum tersebut tidak tercerabut dari akar kultural bangsa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan melihat dan mencermati uraian bab pertama sampai dengan bab keempat skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapat Imam al-Syafi'i yang mengharuskan adanya wali dalam pernikahan sangat relevan dengan realitas kehidupan masa kini. Jika dibolehkan nikah tanpa wali, maka sebelum nikah orang akan berani mengadakan hubungan badan sebelum nikah karena orang itu akan beranggapan nikah itu sangat mudah, dan jika ia sudah menikah hak dan kewajiban masing-masing menjadi tidak jelas. Kedudukan hukum wanita menjadi lemah apalagi dalam soal waris mewarisi antara bapak dengan anak-anaknya. Problem madaratnya sudah bisa dibayangkan. Karenanya untuk mencegah madaratnya, maka adanya wali sangat diperlukan. Kontekstualisasi pendapat Imam al-Syafi'i tentang keharusan adanya wali dalam pernikahan dalam hukum perkawinan kontemporer. Sangat tepat kalau peristiwa pernikahan itu memerlukan wali dan melibatkan keluarga, terutama wali. Berbeda dengan masyarakat Barat yang sudah "modern", peristiwa pernikahan relatif hanya melibatkan mereka yang menikah saja. Jadi, lebih bersifat individual. Dalam masyarakat adat atau masyarakat yang bersifat kekeluargaan atau masyarakat yang hubungan kekeluargaannya masih kuat, keberadaan wali masih sangat dibutuhkan.

Menafikan keluarga dalam masalah pernikahan bukan saja bertentangan, tetapi juga akan terasa janggal dan tidak lazim dilakukan.

2. Dalam hubungannya dengan wali nikah bagi janda di bawah umur, Imam al-Syafi'i menggunakan metode *istinbat* hukum berupa hadis bersumber dari Abu Musa dari Nabi SAW beliau bersabda : tidak ada nikah sama sekali kecuali dengan adanya seorang wali (HR Kelompok Imam lima kecuali an-Nasa'i)

B. Saran-Saran

Meskipun pendapat Imam Syafi'i bersifat klasik, namun hendaknya pendapat dan argumentasinya dijadikan studi banding ketika pembentuk undang-undang atau para pengambil keputusan membuat peraturan undang-undang yang baru atau pada waktu merevisi atau merubah undang-undang yang sedang berlaku.

C. Penutup

Tiada puja dan puji yang patut dipersembahkan kecuali kepada Allah SWT yang dengan karunia dan rahmatnya telah mendorong penulis hingga dapat merampungkan tulisan yang sederhana ini. Dalam hubungan ini sangat disadari bahwa tulisan ini dari segi metode apalagi materinya jauh dari kata sempurna. Namun demikian tiada gading yang tak retak dan tiada usaha besar akan berhasil tanpa diawali dari yang kecil. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi pembaca budiman.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Siradjuddin, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2004.
- Abidin, Slamet, dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Jilid I, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Amini, Ibrahim, *Principles of Marriage Family Ethics*, Terj. Alwiyah Abdurrahman, "Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri", Bandung: al-Bayan, 1999.
- Amirin, Tatang M., *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Annas, Imam Malik Ibn, *al-Muwatha'*, Beirut Libanon: Dar al-Kitab Ilmiah tth.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Dahlan, Abdul Aziz, *et.al, Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, jilid 2, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004.
- Djazuli, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Farid, Syeikh Ahmad, *Min A'lam al-Salaf*, Terj. Masturi Ilham dan Asmu'i Taman, 60, "Biografi Ulama Salaf", Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006,
- Fikri, Ali, *Ahsan al-Qashash*, Terj. Abd.Aziz MR: "Kisah-Kisah Para Imam Madzhab", Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003.
- Fuchan, Arief, dan Agus Maimun, *Studi Tokoh: Metode Penelitian Mengenai Tokoh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Ghazzi, Syekh Muhammad bin Qasim, *Fath al-Qarib*, Indonesia: Maktabah al-lhya at-Kutub al-Arabiah, tth.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

- Hamid, Zahry, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978
- Hasan, Ahmad, *Soal Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*, Bandung: PT Penerbit Diponegoro, Jilid 1-2, 2003.
- Hidayat, Komaruddin, *Memahami Bahasa Agama Sebuah Kajian Hermeneutik*, Jakarta: Paramida, 1996.
- Ismail, Syuhudi, *Pengantar Ilmu Hadis*, Bandung: Angkasa, 1994.
- Istanbuli, Mahmud Mahdi, *Kado Perkawinan*, Terj. A.H. Ba'adillah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2004.
- Jamal, Ibrahim Muhammad, *Fiqih Wanita*, terj. Ansori umara sitanggal, Semarang: CV Asyfa, 1996.
- Jaziri, Abdurrrahman, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz IV, Beirut: Dar al-Fikr, 1972.
- Kattani, *al-Risalah al-Mustatrafah*, Karachi: Nur Muhammad, 1960.
- Khalaf, Abd al-Wahhab, *Ilm Usul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978.
- Koencaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1970.
- Koto, Alaidin, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Kuzari, Achmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1995.
- Malibary, Syaikh Zainuddin Ibn Abd Aziz, *Fath al- Mu'in*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2001.
- , *Modifikasi Hukum Islam Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muchtar, Kamal, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Mudjib, Abdul, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh (Al-Qowa'idul Fiqhiyyah)*, Jakarta: Kalam Mulia, t.th.

- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.
- Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an (Tafsir al-Qurthubi)*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, Juz 1, t.th.
- Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1977.
- Rosalin, *Analisis Pendapat Ahmad Hassan tentang Bolehnya Wanita Gadis Menikah Tanpa Wali*, (Skripsi, Untuk meraih Sarjana Hukum Islam: tidak dipublikasikan), Semarang: Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2005.
- Rusyd, Abul Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibnu, Al-Faqih, *Bidayat al-Mujtahid Wa nihayat al-Muqtasid*, Beirut: Dar al- Jil, juz 2, 1409H/1989M.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah VII*, Terj. Moh. Thalib, Bandung: PT. al-Ma'arif, 1987.
- Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Arkola, 1977.
- San'ani, Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subul as-Salam*, Juz 3, Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950.
- Sarthawi, Mahmud Ali, *Syarkh Qanun al-Ahwal al-Shakhshiyah*, Aman Jordania: Daar al-Fikr, 1997.
- Shiddieqy, Hasbi ash, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, Jakarta: Bulan Bintang, 1989.
- , *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putera, 2001.
- , *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, jilid 8, 2001
- , *Mutiara Hadis*, jilid 5, Semarang; PT.Pustaka Rizki Putra, 2003.
- , *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, Semarang: PT Putaka Rizki Putra, 1997

- Sosroatmodjo, Arso, dan A.Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta; Bulan Bintang, 1975.
- Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004.
- Syafi'î, Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris, *Al-Umm*, Juz. 5, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, tth.
- , *al-Risalah*, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1938.
- Syairazi, Ibrahim ibn 'Ali Ibn Yusuf, *Al-Muhadzab fi al-Fiqh al-Imam asy-Syafi'i*, Juz. 2, Beirut: Daar al-Fikr, tth.
- Syalthut, Mahmud, *Fiqih Tujuh Madzhab*, terj. Abdullah Zakiy al-Kaaf, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Syarakhsi, Muhammad Ibn Abi Sahl, *Al-Mabshuth*, Juz. 5, Beirut: Daar al-Ma'rifah, 1404. H.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.
- Syaukani, Al-Alamah Ibn Ali Ibn Muhammad, *Nail al –Autar Min Asyrari Muntaga al-Akhbar*, Juz 4, Beirut: Daar al-Qutub al-Arabia, tth.
- Syurbasyi, Ahmad Asy, *Al-Aimmah al-Arba'ah*, Terj. Futuhal Arifin, "Biografi Empat Imam Mazhab", Jakarta: Pustaka Qalami, 2003.
- Tahanawi, *Qawaid fi 'Ulum al-Hadis*, Beirut: Maktab al-Nahdah, 1972.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, Cet. 5, 1986.
- Uwaidah, Syekh Kamil Muhammad, *Fiqih Wanita*, terj. M. Abdul Ghofar, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, cet. 10, 2002.
- Wakhid, Muhammad Abdul, *Syarh Fath al-Qadir*, Juz 3, Beirut: Daar al-Fikr, tth.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI, 1986.
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, Cet. 12, 1990.
- Zahrah, Abu, *Tarikh al-Mazahib al-Fiqhiyah*, Kairo: Mathba'ah al-Madani, t.th.
- , *Hayatuhu wa Asruhu wa Fikruhu ara-Uhu wa Fiqhuhu*, Terj. Abdul Syukur dan Ahmad Rivai Uthman, "Al-Syafi'i Biografi dan Pemikirannya

Dalam Masalah Akidah, Politik dan Fiqih”, Jakarta: PT Lentera Basritama, 2005

Zahrah, Muhammad Abu, *Usul al-Fiqh*, Cairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1958

Zein, Satria Effendi M., *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005.